



P U T U S A N
Nomor 466/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT., tempat tanggal lahir, Padang Sidempuan, 20 Juni 1980, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swast a, agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Bambang Hendarto, SH., Ruspikar, SH., dan Viswandro, SH., Advokat pada Law Office HENDARTO & Partner, beralamat di Jalan Puri Nomor 137 Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** Semula **PENGGUGAT**;

L A W A N :

TERGUGAT tempat tanggal lahir Jambi, 07 November 1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Katholik, beralamat terakhir di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** Semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2018 Nomor 466/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2018 Nomor 466/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 20 September 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 466 /Pdt/2018/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 02 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 26 Oktober 2017, dengan Nomor Register perkara 636/PDT.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat, yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2005, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat merasa rumah tangga antara keduanya tidak berjalan harmonis, rukun, dan damai, dimana Penggugat merasa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri terutama mengenai pemenuhan kebutuhan biologis dari Penggugat dan kebutuhan lain secara jasmani ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kemudian memilih tinggal bersama di Kota Medan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan kemudian keduanya pergi ke Jakarta dan menetap di Jakarta selama lebih kurang 3 (tiga) tahun untuk kepentingan melanjutkan sekolah antara keduanya ;
4. Bahwa setelah keduanya menyelesaikan pendidikannya di Jakarta, antara Penggugat dan Tergugat kemudian memilih untuk kembali ke Kota Medan karena adanya ikatan pekerjaan ;
5. Bahwa Penggugat lebih dahulu menyelesaikan pendidikannya di Jakarta daripada Tergugat, namun Penggugat memilih bekerja di Jakarta sembari menunggu Tergugat menyelesaikan pendidikannya juga ;
6. Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan pendidikannya di Jakarta, Tergugat lebih memilih untuk kembali ke Medan meninggalkan Penggugat yang bekerja di Jakarta demi untuk melanjutkan pekerjaan Tergugat sebelumnya di Kampus USU Medan ;
7. Bahwa keributan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, bermula pada sekitar Tahun 2011, dimana pada saat itu Penggugat



memilih untuk berhenti bekerja di Jakarta dan lebih memilih untuk membuka usaha sendiri sebagai wirausahawan karena Penggugat merasa mampu dan dapat hidup lebih baik sebagai wirausahawan ketimbang bekerja di perusahaan ;

8. Bahwa keputusan yang diambil oleh Penggugat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat karena Tergugat menganggap jika Penggugat berhenti bekerja maka Penggugat tidak akan memiliki Penghasilan Tetap setiap bulannya dan besar kemungkinan Penggugat juga tidak akan mungkin mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat, padahal keputusan yang diambil oleh Penggugat tersebut semata-mata agar Penggugat bisa lebih dekat dan tetap bersama dengan Tergugat untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama ;
9. Bahwa akibat keputusan yang diambil oleh Penggugat tersebut, kemudian menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat didalam Rumah Tangga nya, bahkan Tergugat juga sempat meminta kepada Penggugat untuk bercerai dan Tergugat juga sudah menyampaikan permintaannya tersebut kepada Ibu Penggugat ;
10. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat lalu menyampaikan keinginan Tergugat untuk bercerai tersebut ke Ibu Penggugat, namun Ibu Penggugat menyarankan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya itu secara baik tanpa harus bercerai ;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, ditambah lagi sikap Tergugat yang selalu lebih dominan didalam rumah tangga yang tidak menganggap Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga dan Pasangan Hidup Tergugat, ditambah lagi Tergugat selalu merendahkan Penggugat dengan segala usaha yang dilakukannya demi memenuhi kebutuhan keluarga ;
12. Bahwa selain daripada itu, Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat dan lebih memilih untuk sibuk dengan komunitas teman-temannya, sibuk dengan Sosial Medianya, sehingga tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat sebagai pasangan hidupnya selayaknya yang harus dilakukan oleh isteri kepada suaminya ;



13. Bahwa akibat lain dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat juga membuat hubungan kekeluargaan Penggugat dengan keluarganya menjadi renggang, karena Tergugat tidak ingin Penggugat memperhatikan keluarga Penggugat namun harus lebih memprioritaskan perhatian dan bantuan kepada keluarga Tergugat;
14. Bahwa Tergugat juga tidak memperdulikan kondisi ayah Penggugat yang sedang sakit dan butuh perawatan, namun Tergugat juga tidak memperbolehkan Penggugat untuk peduli dan perhatian kepada ayah Penggugat yang sedang sakit tersebut ;
15. Bahwa permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya berhenti disitu saja, dimana kemudian masalah-masalah baru lain muncul yang akhirnya menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
16. Bahwa pada sekitar tahun 2012, Penggugat kemudian memilih untuk bekerja dan membuka usaha baru di Kota Jambi dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya ;
17. Bahwa sejak kepergian Penggugat ke Jambi untuk bekerja dan membuka usaha baru tersebut, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga nya semakin meruncing, dimana sejak saat itu hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sangat jarang dimana Tergugat lebih memilih untuk hidup sendiri-sendiri;
18. Bahwa Ketika Penggugat berada dan bekerja di Jambi, Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Penggugat di Kota Medan dan Berastagi, sampai dengan hadirnya anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang lahir di Berastagi, tanggal 08 Maret 2015, yang saat ini usianya lebih kurang 2 (dua) tahun ;
19. Bahwa dengan hadirnya seorang anak laki-laki ditengah keluarga Penggugat dan Tergugat, diharapkan rumah tangga antara keduanya dapat menjadi lebih baik, namun ternyata harapan tersebut sia-sia dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan tergugat masih sama seperti sebelumnya dengan perselisihan dan pertengkaran yang menghiasi rumah tangga keduanya ;



20. Bahwa ketika Penggugat berada di Jambi pun tidak pernah berkomunikasi yang cukup intens dengan Tergugat, dan terhadap kondisi anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat hanya mendapatkan informasi dari kakak Penggugat yang juga kebetulan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah keluarga Penggugat ;
21. Bahwa kehidupan rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didapat oleh keduanya, karena antara Penggugat dan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;
22. Bahwa retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Tergugat agar dapat kembali hidup rukun dan damai dengan Penggugat, namun usaha dari keluarga Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat ;
23. Bahwa kemudian Penggugat berkali-kali berusaha untuk menjalin komunikasi dengan baik kepada Tergugat dikarenakan masih adanya rasa sayang dari dalam diri Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat maupun keluarganya, malah yang didapatkan oleh Penggugat justru keinginan untuk bercerai yang keluar dari mulut Tergugat kepada Penggugat bahkan sudah sampai 3 (tiga) kali Tergugat minta bercerai dari Penggugat ;
24. Bahwa Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat, hal mana seharusnya suami isteri tersebut tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya, namun hal itu tidak dapat terjadi dikarenakan antara keduanya sudah tidak ingin lagi hidup bersama ;
25. Bahwa penyebab Tergugat tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tentang permasalahan ekonomi keluarga, dimana Tergugat ingin memiliki suami yang bekerja di kantoran



dan memiliki pendapatan tetap setiap bulannya, serta Tergugat ingin memiliki suami yang punya Jabatan di sebuah perusahaan, namun hal tersebut tidak didapati Tergugat dari Penggugat ;

26. Bahwa Penggugat walaupun tidak bekerja di perusahaan dan tidak memiliki penghasilan tetap, namun Penggugat masih Tetap Memiliki Penghasilan dari usaha yang sedang dirintisnya tersebut serta masih mampu memnuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat ;
27. Bahwa Tergugat tidak pernah mau mensupport Penggugat dalam bekerja dan berusaha namun mau menerima hasil (uang) dari hasil usaha Penggugat tersebut, hal mana keadaan tersebut terlihat dari Ketika Penggugat diberikan tanah perkebunan oleh orang tua Penggugat untuk diusahakan, Tergugat tidak mau ikut membantu Penggugat mengusahakan tanah tersebut tetapi Tergugat hanya mau mengambil hasil (uang) dari hasil perkebunan yang dikerjakan/ diusahakan oleh Penggugat ;
28. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut telah terjadi cukup lama dan berlangsung terus menerus serta berlarut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga oleh karena itu terpenuhilah persyaratan yang tercantum dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ;
29. Bahwa dikarenakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi diselamatkan, maka kiranya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2015, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dapat diputuskan karena PERCERAIAN, dan kiranya salinan resmi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dikirimkan ke kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dapat didaftarkan didalam suatu daftar perceraian nantinya ;



30. Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat dari anggota keluarga Penggugat, dimana diketahui jika Tergugat juga dianggap tidak cakap atau telaten sebagai Ibu dalam mengurus dan merawat anak semata wayang Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang masih berusia 2 (dua) tahun, dimana diketahui Penggugat jika anak mereka tersebut diasuh dan diurus oleh kakak perempuan dari Penggugat ;
31. Bahwa kurangnya perhatian Tergugat dalam mengurus anak Penggugat tersebut, adalah dikarenakan Tergugat sibuk dengan aktivitas sosial pribadinya bersama dengan teman dan pekerjaannya, sehingga dikhawatirkan anak Penggugat tersebut akan kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya ;
32. Bahwa Penggugat dengan aktivitas usahanya, dapat lebih memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anaknya tersebut, karena Penggugat memiliki waktu kerja yang fleksibel, sehingga Penggugat dapat mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada anak semata wayang mereka, dibandingkan jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat;
33. Bahwa selain daripada itu, kurangnya perhatian dari Tergugat kepada anak semata wayang mereka tersebut adalah terlihat ketika Tergugat lebih memilih untuk menitipkan anak Balitanya tersebut ke sebuah tempat penitipan anak (day care) yang berada di Kota Medan ;
34. Bahwa melihat kenyataan tersebut dan kurangnya perhatian Tergugat kepada anak semata wayang mereka, maka Penggugat berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo, jika anak Balita mereka yang bernama ANAK tersebut diberikan Hak Pengasuhannya kepada Penggugat, agar Penggugat dapat memberikan perhatian serta kasih sayang yang cukup kepada anak Balita mereka tersebut ;
35. Bahwa Penggugat menyadari jika anak bukanlah sebuah "Benda" yang pantas untuk dijadikan rebutan oleh kedua orang tua yang bercerai, sehingga jika nantinya Hak Pengasuhan Anak yang bernama **ANAK** tersebut diberikan Pengasuhannya kepada Tergugat, maka setelah



perceraian terjadi Penggugat tidak mendapatkan halangan untuk menengok, menjenguk, dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anaknya nantinya ;

36. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti kuat secara hukum, maka sesuai dengan **Pasal 180 ayat 1 HIR**, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, maupun upaya hukum lainnya (**uit voerbaar bij voorraadd**) ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan secara yuridis dan factual tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo, agar berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

I. PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
4. Menetapkan Secara Hukumnya atas Hak Pengasuhan seorang Anak Laki-Laki Yang Bernama ANAK, yang lahir di Berastagi Tanggal 8 Maret 2015 diberikan Pengasuhannya Kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan pelarangan bagi Penggugat untuk bertemu dengan anak hasil perkawinan antara



Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, jika Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada Verzet, banding, ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR

Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini apabila berpendapat lain untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil-adilnya serta menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

1. Sebelum Persidangan selasa tanggal 10 juli 2018 Tergugat tidak pernah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu pada beberapa kali persidangan yang lalu Tergugat tidak pernah hadir baik secara inperson maupun menunjuk kuasa hukumnya. Oleh karena itu pantas dan patut secara hukum Tergugat diberikan hak untuk melakukan eksepsi atau jawaban pada persidangan ini.
2. Ketidakhadiran Tergugat selama persidangan yang lalu sebagaimana poin 1 (satu) pada jawaban ini bukan hanya tidak dipanggil secara patut, gugatannya tidak pernah sampai padahal alamat yang disebutkan Penggugat didalam gugatannya sama dan persis tidak berbeda dengan alamat Penggugat yang artinya Penggugat tahu persis kepindahan Tergugat ke alamat barunya apalagi Tergugat bukan orang liar yang tidak memiliki alamat dan identitas yang jelas dan terang padahal Tergugat bekerja di instansi yang cukup dikenal oleh masyarakat luas apalagi tergugat Pegawai Negeri Sipil Dosen Fisipol Universitas Sumatera Utara.
3. Bahwa perkara perdata No Reg 636/PDT.G/2017/PN MDN tanggal 26 oktober 2017, setelah dibuka sidang untuk mediasi pada tanggal 24 April



2018 sampai dengan 08 Mei 2018 dengan tidak dicapainya kesepakatan baru pertama sekali sidang diadakan pada tanggal 10 Juli 2018 yang berarti lebih kurang 9 (sembilan) bulan dari waktu registasi perkara di PN MEDAN. Gugatan ini harus menjadi atensi karena :

1. Perkara telah didaftar di PN MEDAN dengan No Reg 636/PDT.G/2017/PN MDN namun sidang mediasi baru diadakan pada tanggal 24 April 2018;
2. Setelah dibuka kesempatan mediasi PN MEDAN baru membuka sidang pertama pada tanggal 10 Juli 2018;

Oleh karena itu wajar gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang mulia.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa penggugat sesungguhnya tidak memiliki dalil dan alasan yang kuat didalam gugatannya yang terdiri dari :

1. Tergugat adalah sangat keberatan dengan dalil poin 2 (dua) gugatan semestinya Penggugat sudah lebih dulu mengerti karena sejak dari awal pekerjaan Tergugat yang memiliki mata pencarian tetap ditempat yang tidak sama ditempat bekerja Penggugat. Namun kebutuhan biologis ketika Tergugat berjumpa baik di kota manapun Tergugat tidak pernah menolak kebutuhan biologis Penggugat. Demikian juga ketika Penggugat dan Tergugat masih sama –sama berada dikota Medan dan Jakarta sebagai dalil Penggugat pada poin 3 (tiga).
2. Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan dalil gugatannya karena pada poin 2 (dua) dan poin 18 (delapan belas) sangat bertolak belakang (kontroversial) dimana pada poin 18 (delapan belas) Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa tanggal 08 maret 2015 di Berastagi telah lahir seorang anak laki-laki dengan nama ANAK
3. Bahwa Tergugat membantah keras dalil Penggugat pada poin 20 (dua puluh) karena faktanya Penggugat tinggal dirumah orang tua kandung Tergugat, demikian sebaliknya Tergugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat di kota Medan. Oleh karena itu sangat tidak mungkin diantara Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi.
4. Bahwa Tergugat merasa rukun-rukun saja tidak sebagaimana Penggugat pada dalil gugatan pada poin 21 (dua puluh satu) karena Tergugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat demikian sebaliknya.



5. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dan Penggugat bisa hidup serumah sebagaimana dalil gugatan pada poin 24 (dua puluh empat) karena Penggugat berbeda tempat kerja dan sekaligus tempat tinggal.
6. Bahwa Tergugat punya penghasilan tetap yang cukup dan mampu membiayai Penggugat beserta anaknya karena dalil Penggugat pada poin 27 (dua puluh tujuh) tidak beralasan.
7. Bahwa dalil Penggugat poin 29 (dua puluh sembilan) adalah tidak benar. Karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2005 di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi Medan dihadapan pemuka agama yang bernama P.G.G. Saragih OFMConv.
8. Bahwa sampai lahir anak laki-laki ANAK tetap dibawah pengasuhan dan bimbingan sehingga biaya hidup pendidikan dan biaya-biaya lainnya tetap dibiayai sendiri oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya. Penggugat tidak pernah sekalipun memperhatikan, memberi nafkah dan membiayai pendidikannya. Jadi dalil penggugat pada poin 30 menjelaskan bahwa penggugat tidak layak atau cakap untuk diberikan kepercayaan untuk mengasuh anak semata wayang penggugat dan tergugat, karena lebih mempercayai informasi pihak lain ketimbang melihat langsung yang telah terjadi.
9. Bahwa sampai hari ini ANAK masih tetap di antar jemput dari dan ke sekolah oleh Tergugat, oleh karena itu tidak tepat dalil Penggugat pada poin 31 (tiga puluh satu) dan poin 32 (tiga puluh dua).
10. Bahwa Tergugat tidak pernah menelantarkan anak kandungnya sendiri sebagaimana pada dalil gugatan poin 33 (tiga puluh ketiga).
11. Bahwa Penggugat janganlah berandai-andai dengan menyamakan anak dengan "BENDA" karena berdasarkan ketentuan UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak dibawah usia tetap berada dibawah pengawasan pantas dan patut yaitu Tergugat yang sampai hari ini mengasuh dan merawatnya. Hal ini berkaitan dengan pasal 41 huruf a, pasal 47 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
12. Bahwa hukum acara perdata di PN MEDAN tidak mengenal pemberlakuan HIR sebagaimana dalil gugatan pada poin 36 (tiga puluh enam) karena itu pantas majelis hakim menolak dan menyalahkan seluruh dalil Penggugat tersebut.
13. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pantas kiranya majelis hakim yang Mulia memutuskan :



1. Menolak seluruh isi gugatan;
2. Menetapkan Hak pengasuhan anak laki-laki atas nama ANAK yang lahir tanggal 08 Maret 2015 dibawah pengasuhan pengawasan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 636/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 20 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding di Kepaniteraan Muda PHI Pengadilan Negeri Medan dengan Akte Banding Nomor 153/2018 tanggal 3 Oktober 2018;

Telah membaca :

Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 30 Oktober 2018;

Tanda terima memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 Oktober 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 5 Nopember 2018;

Tanda terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 12



Nopember 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 636/Pdt.G/2018/PN Mdnl, kepada Pembanding dan Tebanding masing-masing tertanggal 29 dan 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, yang menyatakan "Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*) dan ia diberi tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Banding Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Kami Muliakan

Pertama sekali, marilah Kita Panjatkan Puji dan Syukur Kita kehadirat Illahi atas segala Nikmat serta Karunia-Nya jualah Kita semua masih diberikan kesehatan, sehingga sampai pada hari ini Kita masih dapat merasakan berkah kehidupan dan kesehatan dari Tuhan YME.

Dalam Kesempatan ini, Kami selaku Team Penasihat Hukum dari Pembanding, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara a quo yang telah memberikan kesempatan dan peluang waktu yang cukup Kepada Kami dari team Penasihat hukum untuk menyusun dan menyampaikan Memori Banding ini.

Bahwa selanjutnya tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini Kami menghaturkan Terima Kasih yang tiada terhingga serta salut yang setinggi-tingginya Kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi beserta Hakim – Hakim Tinggi



Anggota yang dengan bijaksana dan penuh ketelitian, serta kecermatan dan didukung dengan rasa penuh tanggung-jawab yang tidak berpihak (***Onpartijdig***) dalam memeriksa perkara aquo, sehingga nantinya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding dengan ini hendak menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara **Perdata Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tanggal 20 September 2018, yang pernyataan Banding nya telah dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018,** dan berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;***
- 2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Hingga Kini sejumlah Rp. 2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah) ;***

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Perdata Nomor 636/Pdt.G.2017/PN.Mdn atas nama Penggugat **RAHDEM KAROLUS SEMBIRING, ST,MM**, tersebut, Pembanding melalui Kuasanya menyatakan SANGAT KEBERATAN dan berpendapat bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan fakta-fakta Hukum atas perkara aquo dengan cermat, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan Pembanding satu dengan yang lainnya, serta terutama tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh Keputusan dan Penetapan dari Hakim Mediator dalam perkara aquo sebelum Putusan tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;**

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pembanding berpendapat jika dalam Perkara Perdata atas nama Penggugat PENGUGAT, menurut Hukum Pembuktian yang sah, tidak dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo awal, bahkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya tersebut terkesan Sepihak, Saling Kontradiktif,



tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat, dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang ada. Sehingga oleh karenanya, Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang Mulia dapat kiranya memperbaiki serta Mengadili sendiri perkara aquo dan untuk selanjutnya dapat **MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT i.c PEMBANDING “PENGGUGAT., untuk seluruhnya ;**

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Tidak Cermat dalam Memperhatikan Keterangan Saksi-Saksi.

- J Bahwa dalam didalam persidangan terbukti jika Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, terutama Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING didalam persidangan aquo sebelumnya. Namun ternyata Judex Factie Pengadilan Negeri Medan hanya berpatokan pada fakta yang sedikit dan terpotong-potong yang diterangkan oleh Saksi dari Tergugat i.c Terbanding sebagai pertimbangan dalam putusannya ;
- J Bahwa didalam persidangan telah diterangkan dengan jelas dan Tegas oleh Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING didalam persidangan atas nama SAKSI, dimana Saksi tersebut menerangkan jika antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan rumah tangga keduanya, dan hal tersebut sudah terjadi selama 2 (dua) tahun belakangan ini ;
- J Bahwa terhadap ketidakcocokan tersebut, Saksi telah berusaha mendamaikan serta mempertemukan antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, dimana antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING tidak dapat dipertemukan keduanya untuk didamaikan ;



- J) Bahwa Saksi menerangkan didalam persidangan jika Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING TELAH HIDUP TERPISAH DAN TIDAK BERSAMA LAGI SELAMA ± 2 (dua) TAHUN LAMANYA, dimana Penggugat i.c PEMBANDING bekerja dan tinggal di Jakarta sementara Tergugat i.c TERBANDING telah pindah rumah dan keluar dari tempat kediaman bersama keduanya ketika bersama, yaitu dirumah orang tua Penggugat i.c PEMBANDING ;
- J) Bahwa terhadap hal tersebut dan dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak berhasil dilakukan oleh keluarga besar Penggugat i.c PEMBANDING dan Keluarga besar Tergugat i.c TERBANDING, maka Saksi menilai jika rumah tangga diantara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain adanya dugaan perselingkuhan antara masing-masing pihak baik Penggugat i.c PEMBANDING maupun Tergugat i.c TERBANDING ;
- J) Bahwa selain daripada itu, Saksi atas nama BILLIATER SIAGIAN yang dihadirkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING dalam persidangan sebelumnya juga telah menerangkan jika benar antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING terakhir tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat i.c PEMBANDING sebagaimana dibuktikan dengan alamat KTP dan domisili dari Tergugat i.c TERBANDING. Namun sejak 2 (dua) tahun belakangan keduanya tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat i.c TERBANDING telah keluar dari tempat kediaman bersama tersebut dan memilih untuk tinggal berdua bersama anaknya ;
- J) Bahwa Saksi tersebut menerangkan jika rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sudah tidak harmonis lagi, dimana Saksi mengetahui jika selama 2 (dua) tahun belakangan ini Penggugat i.c PEMBANDING sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat i.c TERBANDING karena sudah tidak tinggal bersama lagi (**scheiding van tafel en bed**) ;
- J) Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sebagaimana diatas, juga diterangkan secara jelas oleh Saksi atas nama SULASTRI, yang merupakan pekerja pembantu dirumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING, dimana Saksi menerangkan jika



Penggugat i.c PEMBANDING sudah tidak pernah lagi datang ke rumah dan bertemu dengan Tergugat i.c TERBANDING selama beberapa tahun belakangan ini ;

-) Bahwa keterangan dari para Saksi sebagaimana disebutkan diatas jelas terlihat kondisi rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING, dimana rumah tangga antara keduanya sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah lama (2 tahun) tidak lagi hidup bersama, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya jika gugatan perceraian aquo dapat dikabulkan ;

2. Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan secara benar Penetapan, Keputusan, dan Rekomendasi Hakim Mediator.

-) Bahwa sebelum perkara aquo dilanjutkan dengan proses mekanisme dan hukum acara perdata yang sebenarnya, maka sebelumnya diantara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING telah berusaha untuk didamaikan oleh Hakim Mediator agar rumah tangga keduanya dapat rukun kembali ;
-) Bahwa kenyataannya Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan adanya putusan dan Penetapan dari Hakim Mediator yang ternyata juga tidak mampu mendamaikan antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sehingga proses hukum acara dilanjutkan secara mekanisme dan tata cara dari hukum acara perdata perceraian;
-) Bahwa Saran Perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian menunjuk Bpk. DOMINGGUS SILABAN, SH,MH, selaku Hakim Mediator, dimana dalam beberapa kali pertemuan dan upaya Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tersebut tetap tidak membuahkan hasil, dimana antara Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING SUDAH TIDAK DAPAT DIPERSATUKAN LAGI dalam ikatan hubungan perkawinan, hal mana mediasi yang gagal tersebut adalah sesuai



dengan Laporan Hakim Mediator tanggal 14 Mei 2018. Sehingga berdasarkan hal tersebut jelas membuktikan jika antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, karena jika tidak ada perselisihan dalam rumah tangga keduanya, kenapa Pihak Penggugat i.c PEMBANDING harus didamaikan dengan Tergugat i.c TERBANDING ;

) Bahwa dikarenakan mediasi dan upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil dilakukan oleh Hakim Mediator dan tidak adanya perdamaian antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sampai dengan menjelang dijatuhkannya Putusan dalam perkara aquo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka sudah selayaknya juga jika gugatan perceraian dalam perkara aquo dapat dikabulkan vide Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017?PN.Mdn halaman 9 ;

3. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang kontradiktif dan tidak berdasar hukum tentang Alamat Tergugat dalam perkara aquo.

) Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan putusannya menyebutkan "... bahwa selanjutnya majelis menganggap perlu juga dipertimbangkan mengenai alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya yang mengatakan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan alamat Tergugat secara jelas, hal tersebut tidak dapat diterima karena sebelumnya tergugat beralamat dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Jamin Ginting Gang Pancur Siwah Nomor 10-A, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Medan yang tentunya seandainya Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pindah dan bertempat tinggal, Penggugat dapat menanyakan ke tempat tergugat bekerja mengenai alamat tergugat, tidak seharusnya Penggugat mengatakan tidak mengetahui alamat Tergugat " (vide putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn halaman 21) ;



-) Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan, tidak berdasar hukum dan saling kontradiktif dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri dalam putusan pada tingkat pertama dalam perkara aquo ;
-) Bahwa adanya pertimbangan hukum yang saling bertolak belakang dalam putusan judex factie pengadilan negeri dalam perkara aquo tersebut, dinyatakan serta ditegaskan oleh Majelis Hakim dimana “... Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya tersebut bukan merupakan eksepsi, karena apa yang didalilkan dalam eksepsinya tersebut hanya berupa panggilan sidang yang tidak sampai kepada Tergugat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak “ (vide putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn halaman 18) ;
-) Bahwa di satu sisi Judex Factie Pengadilan Negeri Medan menolak eksepsi dari Tergugat i.c TERBANDING, namun disisi lain/pertimbangan lain malahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan malah mengangkat dan membahas masalah tentang panggilan sidang, apalagi terhadap gugatan aquo - Relaas Panggilan Sidang terhadap Tergugat i.c TERBANDING telah sesuai diajukan dan dialamatkan berdasarkan tanda bukti kependudukan dari TERBANDING sebagaimana tercantum didalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan secara sah oleh Institusi Negara (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) ;
-) Bahwa identitas Tergugat i.c TERBANDING yang digunakan dalam perkara a quo adalah identitas berdasarkan apa yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat i.c TERBANDING dan sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Penggugat i.c PEMBANDING, dan hal tersebut juga merupakan sebuah bukti autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan dimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah merupakan Dokumen dan atau Tanda Bukti yang Resmi tentang alamat dan/atau Domisili Tergugat i.c



TERBANDING yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Negara yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Medan ;

- J) Bahwa kehadiran Tergugat i.c TERBANDING dalam perkara a quo atas gugatan dari Penggugat tersebut adalah berdasarkan identitas awal yang diajukan oleh PEMBANDING (Penggugat Semula) di dalam gugatannya terhadap TERBANDING (Tergugat Semula), dan sampai dengan saat ini telah nyata dan jelaslah jika memang Tergugat-lah i.c TERBANDING yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara aquo Dimana Tergugat i.c TERBANDING melalui Kuasa Hukumnya telah hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Medan ;
- J) Bahwa terhadap permasalahan domisili Tergugat i.c TERBANDING yang dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut, proses hukum atas pemanggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan ke tempat Tergugat i.c TERBANDING berdomisili sesuai KTP, dimana berdasarkan relaas tersebut dinyatakan memang benar jika dahulunya Tergugat i.c TERBANDING bertempat tinggal sesuai dengan KTP yang dimiliki oleh Tergugat i.c TERBANDING tersebut, namun kemudian TERBANDING telah pergi meninggalkan domisili tersebut dan bertempat tinggal di daerah lain di Kota Medan yang tidak diketahui secara jelas dan lengkap alamat domisili Tergugat i.c TERBANDING setelah kepindahan tersebut ;
- J) Bahwa terhadap hal tersebut dan sesuai dengan proses hukum acara perdata yang berlaku, maka atas persetujuan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, proses pemanggilan Tergugat i.c TERBANDING untuk dapat hadir didalam persidangan perkara aquo, selanjutnya telah dilakukan Pemanggilan Umum (melalui Koran/Surat Kabar) sebanyak 2 (dua) kali oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya judex factie Pengadilan Negeri Medan tidak perlu mempertimbangkan masalah domisili Tergugat i.c TERBANDING dalam putusannya dan Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk



MENGANULIR PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE
PENGADILAN NEGERI MEDAN tersebut ;

4. Fakta Hukum lain yang tidak dipertimbangkan secara Cermat dan Objektif oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan.

- J Bahwa Pasal 1 Undang Undang RI Nmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan jika Perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan menurut Penjelasan Pasal tersebut, unsur bathin mempunyai peran yang sangat penting. Dimana apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan jika sebenarnya Perkawinan tersebut sudah rapuh. Dan hal inilah yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING saat ini ;
- J Bahwa selain daripada itu - didalam ikatan perkawinan, suami-isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistic, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja-sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING hal tersebut sudah tidak ada dan tidak lagi terjadi ;
- J Bahwa pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan alasan-alasan perceraian, antara lain pada *huruf F* ditentukan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- J Bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami-isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan bathin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken*)



marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Penggugat i.c PEMBANDING berharap Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding dapat mengabulkan gugatan Penggugat i.c PEMBANDING, dikarenakan merupakan sebuah hal yang sia-sia dimana masing-masing pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga **apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak i.c PEMBANDING dan TERBANDING** ;

J) Bahwa sebagaimana telah terbukti dan terungkap didalam persidangan jika rumah tangga antara Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi dan bahkan upaya perdamaian keduanya baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dari keduanya maupun upaya mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Medan melalui Hakim Mediator nya tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian diantara keduanya, sehingga terhadap hal tersebut jelas jika perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING telah terpenuhi. Oleh karena itu karena syarat-syarat materiil untuk sah-nya suatu perceraian telah terpenuhi, maka **Gugatan Perceraian aquo dapat dikabulkan** ;

J) Bahwa berdasarkan *Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/Sip/1995 Tanggal 27 April 1997* menyebutkan “*bilamana antara suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua-belah pihak (suami-isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975* ;

J) Bahwa selain daripada itu, jika Gugatan Penggugat i.c PEMBANDING dalam perkara aquo dinyatakan N.O. oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, maka kedepannya akan terjadi hal-hal yang tidak baik dimana tujuan dari hukum itu sendiri sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat i.c



PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING Tidak akan Pernah Tercapai ;

-) Bahwa Hakim dalam menerapkan hukum dan mewujudkan keadilan bagi siapapun, tidak boleh terjebak hanya mewujudkan keadilan yang procedural, tetapi harus lebih menitik-beratkan kepada Keadilan yang Substansial ;
-) Bahwa oleh karena substansi dari permasalahan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga yang tidak mampu didamaikan oleh Pihak Keluarga besar dari Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING serta juga tidak mampu didamaikan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Medan, ditambah lagi dengan diantara keduanya sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, maka telah cukup alasan bagi Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING tidak akan dapat hidup rukun bersama lagi sebagai suami isteri (Vide Pasal 39 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
-) Bahwa sebagaimana telah terbukti didalam persidangan dan seperti alasan-alasan yang dikemukakan diatas, dimana diantara suami-isteri sudah tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga dan Syarat Substansial dari Perceraian tersebut telah terpenuhi, maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;
-) Bahwa Perceraian atau tidak bercerai adalah merupakan Hak Keperdataan dan Hak Azasi setiap orang warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 sesuai Amandemen ke-II Tahun 2000 Pasal 28-B ayat (1) yang berbunyi “... Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang Sah..”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Negara tidak dapat memaksa seseorang warga Negara Indonesia untuk tidak bercerai ;
-) Bahwa kaidah hukum sebagaimana *Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 juga menyebutkan “ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan*



atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “. Sehingga terhadap hal tersebut maka Gugatan Penggugat i.c PEMBANDING haruslah dikabulkan ;

- J) Bahwa selain daripada itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, Tanggal 25 Juni 1994, menyebutkan “ *isi Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah* “. Sehingga terhadap hal tersebut maka selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia dapat mempertimbangkan sekaligus memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan menyatakan jika Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat i.c PEMBANDING atas diri Tergugat i.c TERBANDING haruslah dikabulkan dan putus karena perceraian ;
- J) Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya mengambil pertimbangan hukum dalam putusannya secara setengah-setengah dan tidak utuh, yaitu tentang keterangan dari para Saksi terutama saksi dari Tergugat i.c TERBANDING yang menerangkan jika Para Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING didalam rumah tangga keduanya ;
- J) Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami-isteri lebih merupakan masalah rahasia dalam rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain daripada suami-isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi didalam rumah tangga anggota keluarganya tersebut. Dimana pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran anggota keluarganya tersebut hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak ;



5. Tentang Hak Pengasuhan Anak Yang Tidak Dipertimbangkan oleh
Judex Factie.

-) Bahwa antara Penggugat i.c PEMBANDING sempat hidup terpisah sebelumnya dengan Tergugat i.c TERBANDING, dimana pada saat itu Penggugat i.c PEMBANDING tinggal dan bekerja di Jambi, sementara Tergugat i.c TERBANDING tinggal di Kota Medan, sampai dengan hadirnya anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAFAEL DIMITRY SEMBIRING** yang lahir di Berastagi, tanggal 08 Maret 2015, yang saat ini usianya lebih kurang 2 (dua) tahun ;
-) Bahwa dengan telah hadirnya seorang anak laki-laki didalam rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c. TERBANDING, diharapkan rumah tangga antara keduanya dapat menjadi lebih baik, namun ternyata harapan tersebut sia-sia dimana hubungan suami isteri antara keduanya malah tambah renggang dan semakin sulit berkomunikasi, sehingga perselisihan dan pertengkaran selalu menghiasi rumah tangga keduanya ;
-) Bahwa ketika Penggugat i.c PEMBANDING tinggal di Jambi pun tidak pernah berkomunikasi yang cukup intens dengan Tergugat i.c TERBANDING, dan terhadap kondisi anak laki-laki PEMBANDING dan TERBANDING, PEMBANDING hanya mendapatkan informasi dari kakak PEMBANDING yang juga kebetulan tinggal bersama dengan TERBANDING dirumah keluarga PEMBANDING, sekaligus sebagai orang yang selalu menjaga anak tersebut setiap harinya ;
-) Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING dari anggota keluarga PEMBANDING, dimana diketahui jika TERBANDING juga dianggap tidak cakap atau telaten sebagai Ibu dalam mengurus dan merawat anak semata wayang PEMBANDING dan TERBANDING yang bernama **ANAK** yang masih berusia 2 (dua) tahun, dimana diketahui PEMBANDING jika anak mereka tersebut ternyata diasuh dan diurus sepenuhnya oleh kakak perempuan dari PEMBANDING dan tidak pernah diurus oleh TERBANDING karena kesibukan pekerjaan dan aktifitas sosial sehari-hari TERBANDING ;



-) Bahwa kurangnya perhatian Tergugat i.c TERBANDING dalam mengurus anak semata wayang mereka tersebut, adalah dikarenakan Tergugat i.c TERBANDING sibuk dengan aktivitas sosial pribadinya bersama dengan teman dan pekerjaannya, sehingga dikhawatirkan anak Penggugat i.c PEMBANDING tersebut akan kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya ;
-) Bahwa Penggugat i.c PEMBANDING dengan aktivitas usahanya, dapat lebih memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anaknya tersebut, karena PEMBANDING memiliki waktu kerja yang fleksibel, sehingga PEMBANDING dapat mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada anak semata wayang mereka, dibandingkan jika anak mereka tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat i.c TERBANDING ;
-) Bahwa selain daripada itu, kurangnya perhatian dari Tergugat i.c TERBANDING kepada anak semata wayang mereka tersebut adalah terlihat ketika TERBANDING lebih memilih untuk menitipkan anak Balitanya tersebut ke sebuah tempat penitipan anak (day care) yang berada di Kota Medan setiap harinya setelah TERBANDING tidak lagi tinggal di tempat kediaman bersama PEMBANDING dan TERBANDING ;
-) Bahwa melihat kenyataan tersebut dan kurangnya perhatian Tergugat i.c TERBANDING kepada anak semata wayang mereka, maka Penggugat i.c PEMBANDING berharap kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo, agar kiranya anak Balita mereka yang bernama RAFAEL DIMITRY SEMBIRING tersebut diberikan Hak Pengasuhannya kepada PEMBANDING, dimana PEMBANDING dapat memberikan perhatian serta kasih sayang yang cukup baik kepada anak Balita semata wayang mereka tersebut ;
-) Bahwa Penggugat i.c PEMBANDING menyadari jika anak bukanlah sebuah "Benda" yang pantas untuk dijadikan rebutan oleh kedua orang tuanya yang bercerai, sehingga jika nantinya Hak Pengasuhan Anak yang bernama **ANAK** tersebut diberikan Pengasuhannya kepada TERBANDING oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo, maka setelah perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dapat memberikan Putusan Yang Baik pula kepada Penggugat i.c PEMBANDING untuk tidak mendapatkan halangan dari TERBANDING ketika akan menengok, menjenguk, dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anaknya nantinya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat i.c PEMBANDING mohon dengan segala kerendahan hati Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi Medan Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Medan, Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar Putusannya sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat i.c PEMBANDING yang diajukan oleh Penggugat i.c PEMBANDING ;
2. Membatalkan dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn tertanggal 20 September 2018 ; menjadi sebagai berikut

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR ;

8. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat i.c PEMBANDING untuk seluruhnya ;
9. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;

Halaman 27 Putusan Nomor 466 /Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menetapkan Secara Hukumnya atas Hak Pengasuhan seorang Anak Laki-Laki Yang Bernama ANAK, yang lahir di Berastagi Tanggal 8 Maret 2015 diberikan Pengasuhannya Kepada Penggugat i.c PEMBANDING ;

12. Memerintahkan kepada Tergugat i.c TERBANDING nantinya untuk tidak melakukan pelarangan bagi Penggugat i.c PEMBANDING untuk bertemu dengan anak hasil perkawinan mereka yang bernama RAFAEL DIMITRY SEMBIRING, jika Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat i.c TERBANDING ;

13. Menghukum Tergugat i.c TERBANDING untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR ;

Atau ; jika Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini memiliki keyakinan lain, Mohon diputuskan sebuah Putusan berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia secara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagai keberatan-keberatan dan sangkalan atas Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding pada tanggal 03 Oktober 2018 berdasarkan **Akte Pengajuan Banding nomor 153/2018 atas Perkara Perdata nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn** berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2018 dengan Relaas Pemberitahuan Pengajuan Banding dan Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding tertanggal 30 Oktober 2018 serta Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tertanggal 05 November 2018 dan Memori Banding baru diserahkan Pembanding kepada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2018, yang menurut anggapan kami sudah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku (Relaas Terlampir) sebagai berikut :

A. Tentang Mediasi oleh Hakim Mediator



- Bahwa sebelum perkara aquo ini dilanjutkan dalam mekanisme pemeriksaan Hukum Acara Perdata antara Terbanding i.c Tergugat dengan Pembanding i.c Penggugat telah berusaha didamaikan oleh Hakim Mediator dan menunjuk Bapak Dominggus Silaban, SH, MH selaku Hakim Mediator;
- Bahwa beberapa kali pertemuan dan upaya perdamaian di adakan tidak membuahkan hasil dan Mediasi dikatakan gagal dan pada tanggal 14 Mei 2018 rekomendasi mediasi diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo sebelumnya, dan Rekomendasi Mediasi ini tidak menjadikan Gugatan Penggugat i.c Pembanding harus dikabulkan, karena harus dilanjutkan pemeriksaan Hukum Acara Perdata dengan persidangan-persidangan selanjutnya, jadi dalil Memori Banding atau dalil Gugatan dari Pembanding i.c Penggugat tidak beralasan atau cenderung memaksakan.

B. Tentang Domisili Alamat Terbanding dan Pembanding

- Bahwa dalam Memori Banding dan Gugatan Perkara aquo sebelumnya Pembanding i.c Penggugat mengatakan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan alamat Terbanding i.c Tergugat secara jelas, hal tersebut tidak dapat diterima karena sebelumnya Terbanding i.c Tergugat beralamat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding i.c Penggugat di Jalan Jamin Ginting, Gang Pancur Siwah Nomor 10-A Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan Pembanding i.c Penggugat mengetahui bahwa terbanding i.c tergugat bekerja sebagai Dosen atau PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan yang tentunya seandainya Pembanding i.c Penggugat tidak mengetahui kemana Terbanding i.c Tergugat pindah dan bertempat tinggal, Pembanding i.c Penggugat dapat menayakan ketempat Terbanding i.c Tergugat bekerja menayakan alamatnya, tidak seharusnya Pembanding i.c Penggugat mengatakan tidak mengetahui alamat Terbanding i.c Tergugat.

C. Tentang Fakta-Fakta Persidangan, Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan didalam Persidangan-Persidangan aquo sebelumnya sudah dengan cermat dan teliti serta mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan dan seluruh saksi-saksi dan seluruh bukti-bukti baik dari Terbanding i.c Tergugat maupun Pembanding i.c Penggugat yang berhubungan satu sama lain sehingga



Pembanding i.c Penggugat tidak memiliki dalil-dalil dan alasan yang kuat atau berdasar baik dalam Memori Banding maupun Gugatan Perkara aquo sebelumnya sehingga patut untuk di tolak;

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan Terbanding i.c Tergugat sebelumnya sudah mengajukan bukti surat berupa foto copy sesuai dengan aslinya (Vide Bukti) yang terdiri dari :

1. Testimonium Matrimonii (surat kawin) atas nama Rahdem Karolus Depari dan Yovita Sabarina Sitepu, bukti T-1;
 2. Kutipan Akta Perkawinan nomor 202/GRJ/2005 tanggal 06 Juli 2005, bukti T-2;
 3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1271-LU-13052015-0202 tanggal 13 Mei 2015 atas nama Rafael Dmitry Sembiring, bukti T-3;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18247/A2/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, bukti T-4;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 579/JO5.2/SK/KP/2007 tanggal 30 Maret 2007 atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, bukti T-5;
 6. Berita acara terima dokumen , bukti T-6;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 1159/H5.1.R2/SK/SDM/2008 atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, bukti T-7;
 8. Surat keterangan perincian gaji atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, nomor 4950/UN5.2.1.9/KEU/2018 tanggal 12 juli 2018, bukti T-8;
 9. Surat keterangan nomor 009/HFSD/SK/2018 tanggal 12 Juli 2018 atas nama Rafael Dmitry Sembiring, bukti T-9;
 10. Gambar photo ulang tahun Rafael Dmitry Sembiring, bukti T-10;
 11. Surat pernyataan tanggal 15 Juli 2018 atas nama Aswin Farrdiansyah dan Salam bukti, bukti T-11;
- Bahwa selain mengajukan bukti Terbanding i.c Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji masing-masing yaitu :

1. **Saksi Sulastri**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai pekerja rumah tangga sejak tahun 2006, tetapi saksi pulang hari/tidak menginap;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di Jambi sedangkan Tergugat bekerja di Medan;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah mereka, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan rumah tangga mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa awalnya Penggugat sering pulang ke rumah mereka di Medan, tetapi sejak Oktober 2017 Pengugat tidak pernah lagi pulang ke rumah mereka di Medan;

2. Saksi Tiurma Friska Tambunan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah/Guru di Hocus Focus Family School, tempat diman Farael Dmitry Sembiring bersekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan penggugat;
- Bahwa sehari-harinya yang mengantar dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa Farael Dmitry Sembiring masuk sekolah pukul 08.00 wib dan pulang pukul 17.00 wib;
- Bahwa yang membayar uang sekolah dan kebutuhan sekolah Rafael Dmitry Sembiring adalah Tergugat;

3. Saksi Fatma Wardy Lubis, Dra, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2006 karena sama-sama bekerja di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan sebagai Dosen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuann saksi, pekerjaan Penggugat di property;
- Bahwa saksi pernah sekitar 5 (lima) kali berkunjung ke rumah Tergugat dan pernah bertemu 2 (dua) kali dengan Penggugat saat anak mereka berulang tahun;
- Bahwa Pembanding i.c Penggugat juga mengajukan 2 (dua) bukti berupa foto copy yaitu :

1. Surat Pernikahan (Testimonium Matrimonii) antara Rahdem Karolus Depari dengan Yovita Sitepu, bukti P-1;



2. Kutipan akta Pernikahan nomor 202/GRJ/2005 tanggal 06 Juli 2005, bukti P-2;

- Bahwa selain mengajukan bukti Pembanding i.c Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Mangantar Fransiskus Manullang
2. Saksi Billater Siagian

Yang pada dasarnya menerangkan :

- Bahwa benar Penggugat i.c Pembanding dengan Tergugat i.c Terbanding adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2005;
- Bahwa setelah Pernikahan Penggugat i.c Pembanding dengan Tergugat i.c Terbanding tinggal di rumah orang tua dari Penggugat i.c Pembanding di Medan;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat i.c Pembanding dengan Tergugat i.c Terbanding lahir seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** lahir di Berastagi, 08 Maret 2015;
- Bahwa Pernikahan mereka setelah lahirnya seorang anak laki-laki keluarga mereka rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti pada persidangan perkara aquo sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat i.c Pembanding dan Tergugat i.c Terbanding tidak terjadi pertengkaran atau perpecahan yang berarti yang dapat menimbulkan perpecahan/keretakan dalam rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam *pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, dengan demikian maka Banding dan Gugatan Penggugat i.c Pembanding tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

D. Tentang Hak Pengasuhan Anak

- Bahwa Terbanding i.c Tergugat dengan Pembanding i.c Penggugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2005 di Medan dengan Akte 202/GRJ/2005 tanggal 06 Juli 2005 yang di catatkan atau tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa dari Perkawinan lahir seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** lahir di Berastagi, 08 Maret 2015 dengan Akte Kelahiran



nomor 1271-LU-1305-2015 yang saat ini hampir berumur 4 (empat) tahun;

- Bahwa karena pekerjaannya Pembanding i.c Penggugat bekerja di Jambi dan tinggal di rumah orang tua dari Terbanding i.c Tergugat sampai tahun 2017 dan sebaliknya Terbanding i.c Tergugat bekerja di Medan sebagai Dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara dan tinggal di rumah orang tua dari Pembanding i.c Penggugat di Medan;
- Bahwa dalil-dalil Memori Banding maupun dalil Gugatan perkara aquo sebelumnya menyatakan hubungan suami istri tidak harmonis atau tidak ada komunikasi jelas mengada-ada dan tidak berdasar;
- Bahwa dalil-dalil Memori Banding maupun dalil Gugatan perkara aquo sebelumnya yang diutarakan oleh Pembanding i.c Penggugat menyatakan Terbanding i.c Tergugat tidak layak dan tidak cakap ataupun tidak telaten mengurus anaknya dan menyatakan kakak kandung dari Pembanding i.c Penggugat yang mengurus anak laki-laki mereka adalah tidak benar atau mengada-ada, karena bagaimana mungkin kakak kandung Pembanding i.c Penggugat dapat mengurus anak dari Terbanding dan Pembanding dikarenakan kakak kandung dari Pembanding mempunyai pekerjaan tetap yang bekerja dari mulai pagi dan pulang dalam sore hari apalagi bapaknya dalam keadaan sakit Stroke dan hanya terbaring di tempat tidur dan ibu kandungnya dalam keadaan sakit yang menahun;
- Bahwa sejak dilahirkannya **ANAK** hingga saat ini Terbanding atau i.c Tergugat-lah yang mengurus, merawat, memelihara, menyekolahkan serta membiayai seluruh kebutuhan anak Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa Terbanding i.c Tergugat mampu dan sanggup membiayai diri sendiri, anaknya maupun keluarganya karena mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara serta mampu dan layak serta cakap menurut hukum mengasuh, memelihara, mendidik anak semata wayang mereka apalagi Terbanding i.c Tergugat memiliki jaminan social dan jaminan kesehatan yang diperuntukkan Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari ASWIN FAARDIANSYAH, SALAM dan diketahui LUKMAN BS sebagai ketua RT.035 Kelurahan



Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo yang ditandatangani pada tanggal 15 juli 2018 yang menerangkan Penggugat i.c Pembanding melakukan tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan dan etika, cukup menerangkan bahwa Penggugat i.c Pembanding tidak layak atau mampu memelihara dan mengasuh keluarga Penggugat i.c Pembanding dan Tergugat i.c Terbanding ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan hanya kematianlah yang dapat memisahkan hubungan suami istri Penggugat i.c Pembanding dan Tergugat i.c Terbanding dengan Hukum Agama yang mereka anut. (vide bukti);

- Bahawa Pembanding i.c Penggugat janganlah berandai andai dengan menyamakan anak dengan "BENDA" yang begitu saja dapat diperebutkan karena sejak lahir hingga saat ini diasuh, dirawat, dididik dan disekolahkan serta di biayai sendiri oleh Terbanding i.c Tergugat dan berdasarkan **Pasal 41 huruf a dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak**, menjelaskan *anak yang belum 18 Tahun dan belum pernah menikah adah di bawah kekuasaan orang tuanya, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak tersebut dan setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak maka hak asuh akan lebih tepat dan patut diberikan kepada ibu kandungnya yaitu Terbanding i.c Tergugat tanpa mengurangi hak Pembanding i.c Penggugat mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak.*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding i.c Tergugat mohon kepada *Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q Majelis Hakim Tinggi Medan Yang Mulia*, yang Memeriksa dan Memutuskan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding i.c Penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tertanggal 20 September 2018;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat i.c Pembanding untuk seluruhnya;



- Menghukum Pembanding i.c Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau, apabila *Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia* yang Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini memiliki Keyakinan yang lain, mohon Putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah keberatan-kebertan yang diajukan Pemohon Banding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018, serta memori banding dan Kontra memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan-alasan dari, Pembanding semula Penggugat yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut oleh karenanya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang menjadi fakta fakta hukum yang diperoleh pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis hakim pada pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdl tanggal 20 September 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka seluruh biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 20 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh kami, Dharma E. Damanik, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H., M.H dan Nur Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Khairul,. SH MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,
TTD

Erwan Munawar, S.H., M.H

Hakim Ketua,
TTD

Dharma E. Damanik, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Nur Hakim,S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Khairul ,S.H. , M.H

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Nomor 466/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT., tempat tanggal lahir, Padang Sidempuan, 20 Juni 1980, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swast a, agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Bambang Hendarto, SH., Ruspikar, SH., dan Viswandro, SH., Advokat pada Law Office HENDARTO & Partner, beralamat di Jalan Puri Nomor 137 Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** Semula **PENGGUGAT**;

L A W A N :

TERGUGAT tempat tanggal lahir Jambi, 07 November 1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Katholik, beralamat terakhir di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** Semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2018 Nomor 466/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2018 Nomor 466/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 20 September 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 466 /Pdt/2018/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 02 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 26 Oktober 2017, dengan Nomor Register perkara 636/PDT.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat, yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2005, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat merasa rumah tangga antara keduanya tidak berjalan harmonis, rukun, dan damai, dimana Penggugat merasa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri terutama mengenai pemenuhan kebutuhan biologis dari Penggugat dan kebutuhan lain secara jasmani ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kemudian memilih tinggal bersama di Kota Medan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan kemudian keduanya pergi ke Jakarta dan menetap di Jakarta selama lebih kurang 3 (tiga) tahun untuk kepentingan melanjutkan sekolah antara keduanya ;
4. Bahwa setelah keduanya menyelesaikan pendidikannya di Jakarta, antara Penggugat dan Tergugat kemudian memilih untuk kembali ke Kota Medan karena adanya ikatan pekerjaan ;
5. Bahwa Penggugat lebih dahulu menyelesaikan pendidikannya di Jakarta daripada Tergugat, namun Penggugat memilih bekerja di Jakarta sembari menunggu Tergugat menyelesaikan pendidikannya juga ;
6. Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan pendidikannya di Jakarta, Tergugat lebih memilih untuk kembali ke Medan meninggalkan Penggugat yang bekerja di Jakarta demi untuk melanjutkan pekerjaan Tergugat sebelumnya di Kampus USU Medan ;
7. Bahwa keributan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, bermula pada sekitar Tahun 2011, dimana pada saat itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk berhenti bekerja di Jakarta dan lebih memilih untuk membuka usaha sendiri sebagai wirausahawan karena Penggugat merasa mampu dan dapat hidup lebih baik sebagai wirausahawan ketimbang bekerja di perusahaan ;

8. Bahwa keputusan yang diambil oleh Penggugat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat karena Tergugat menganggap jika Penggugat berhenti bekerja maka Penggugat tidak akan memiliki Penghasilan Tetap setiap bulannya dan besar kemungkinan Penggugat juga tidak akan mungkin mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat, padahal keputusan yang diambil oleh Penggugat tersebut semata-mata agar Penggugat bisa lebih dekat dan tetap bersama dengan Tergugat untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama ;
9. Bahwa akibat keputusan yang diambil oleh Penggugat tersebut, kemudian menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat didalam Rumah Tangga nya, bahkan Tergugat juga sempat meminta kepada Penggugat untuk bercerai dan Tergugat juga sudah menyampaikan permintaannya tersebut kepada Ibu Penggugat ;
10. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat lalu menyampaikan keinginan Tergugat untuk bercerai tersebut ke Ibu Penggugat, namun Ibu Penggugat menyarankan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya itu secara baik tanpa harus bercerai ;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, ditambah lagi sikap Tergugat yang selalu lebih dominan didalam rumah tangga yang tidak menganggap Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga dan Pasangan Hidup Tergugat, ditambah lagi Tergugat selalu merendahkan Penggugat dengan segala usaha yang dilakukannya demi memenuhi kebutuhan keluarga ;
12. Bahwa selain daripada itu, Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat dan lebih memilih untuk sibuk dengan komunitas teman-temannya, sibuk dengan Sosial Medianya, sehingga tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat sebagai pasangan hidupnya selayaknya yang harus dilakukan oleh isteri kepada suaminya ;

Halaman 3 Putusan Nomor 466 /Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



13. Bahwa akibat lain dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat juga membuat hubungan kekeluargaan Penggugat dengan keluarganya menjadi renggang, karena Tergugat tidak ingin Penggugat memperhatikan keluarga Penggugat namun harus lebih memprioritaskan perhatian dan bantuan kepada keluarga Tergugat;
14. Bahwa Tergugat juga tidak memperdulikan kondisi ayah Penggugat yang sedang sakit dan butuh perawatan, namun Tergugat juga tidak memperbolehkan Penggugat untuk peduli dan perhatian kepada ayah Penggugat yang sedang sakit tersebut ;
15. Bahwa permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya berhenti disitu saja, dimana kemudian masalah-masalah baru lain muncul yang akhirnya menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
16. Bahwa pada sekitar tahun 2012, Penggugat kemudian memilih untuk bekerja dan membuka usaha baru di Kota Jambi dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya ;
17. Bahwa sejak kepergian Penggugat ke Jambi untuk bekerja dan membuka usaha baru tersebut, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga nya semakin meruncing, dimana sejak saat itu hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sangat jarang dimana Tergugat lebih memilih untuk hidup sendiri-sendiri;
18. Bahwa Ketika Penggugat berada dan bekerja di Jambi, Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Penggugat di Kota Medan dan Berastagi, sampai dengan hadirnya anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang lahir di Berastagi, tanggal 08 Maret 2015, yang saat ini usianya lebih kurang 2 (dua) tahun ;
19. Bahwa dengan hadirnya seorang anak laki-laki ditengah keluarga Penggugat dan Tergugat, diharapkan rumah tangga antara keduanya dapat menjadi lebih baik, namun ternyata harapan tersebut sia-sia dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan tergugat masih sama seperti sebelumnya dengan perselisihan dan pertengkaran yang menghiasi rumah tangga keduanya ;



20. Bahwa ketika Penggugat berada di Jambi pun tidak pernah berkomunikasi yang cukup intens dengan Tergugat, dan terhadap kondisi anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat hanya mendapatkan informasi dari kakak Penggugat yang juga kebetulan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah keluarga Penggugat ;
21. Bahwa kehidupan rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didapat oleh keduanya, karena antara Penggugat dan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;
22. Bahwa retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Tergugat agar dapat kembali hidup rukun dan damai dengan Penggugat, namun usaha dari keluarga Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat ;
23. Bahwa kemudian Penggugat berkali-kali berusaha untuk menjalin komunikasi dengan baik kepada Tergugat dikarenakan masih adanya rasa sayang dari dalam diri Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat maupun keluarganya, malah yang didapatkan oleh Penggugat justru keinginan untuk bercerai yang keluar dari mulut Tergugat kepada Penggugat bahkan sudah sampai 3 (tiga) kali Tergugat minta bercerai dari Penggugat ;
24. Bahwa Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat, hal mana seharusnya suami isteri tersebut tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya, namun hal itu tidak dapat terjadi dikarenakan antara keduanya sudah tidak ingin lagi hidup bersama ;
25. Bahwa penyebab Tergugat tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tentang permasalahan ekonomi keluarga, dimana Tergugat ingin memiliki suami yang bekerja di kantoran



dan memiliki pendapatan tetap setiap bulannya, serta Tergugat ingin memiliki suami yang punya Jabatan di sebuah perusahaan, namun hal tersebut tidak didapati Tergugat dari Penggugat ;

26. Bahwa Penggugat walaupun tidak bekerja di perusahaan dan tidak memiliki penghasilan tetap, namun Penggugat masih Tetap Memiliki Penghasilan dari usaha yang sedang dirintisnya tersebut serta masih mampu memnuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat ;
27. Bahwa Tergugat tidak pernah mau mensupport Penggugat dalam bekerja dan berusaha namun mau menerima hasil (uang) dari hasil usaha Penggugat tersebut, hal mana keadaan tersebut terlihat dari Ketika Penggugat diberikan tanah perkebunan oleh orang tua Penggugat untuk diusahakan, Tergugat tidak mau ikut membantu Penggugat mengusahakan tanah tersebut tetapi Tergugat hanya mau mengambil hasil (uang) dari hasil perkebunan yang dikerjakan/ diusahakan oleh Penggugat ;
28. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut telah terjadi cukup lama dan berlangsung terus menerus serta berlarut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga oleh karena itu terpenuhilah persyaratan yang tercantum dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ;
29. Bahwa dikarenakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi diselamatkan, maka kiranya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2015, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dapat diputuskan karena PERCERAIAN, dan kiranya salinan resmi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dikirimkan ke kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dapat didaftarkan didalam suatu daftar perceraian nantinya ;



30. Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat dari anggota keluarga Penggugat, dimana diketahui jika Tergugat juga dianggap tidak cakap atau telaten sebagai Ibu dalam mengurus dan merawat anak semata wayang Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang masih berusia 2 (dua) tahun, dimana diketahui Penggugat jika anak mereka tersebut diasuh dan diurus oleh kakak perempuan dari Penggugat ;
31. Bahwa kurangnya perhatian Tergugat dalam mengurus anak Penggugat tersebut, adalah dikarenakan Tergugat sibuk dengan aktivitas sosial pribadinya bersama dengan teman dan pekerjaannya, sehingga dikhawatirkan anak Penggugat tersebut akan kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya ;
32. Bahwa Penggugat dengan aktivitas usahanya, dapat lebih memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anaknya tersebut, karena Penggugat memiliki waktu kerja yang fleksibel, sehingga Penggugat dapat mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada anak semata wayang mereka, dibandingkan jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat;
33. Bahwa selain daripada itu, kurangnya perhatian dari Tergugat kepada anak semata wayang mereka tersebut adalah terlihat ketika Tergugat lebih memilih untuk menitipkan anak Balitanya tersebut ke sebuah tempat penitipan anak (day care) yang berada di Kota Medan ;
34. Bahwa melihat kenyataan tersebut dan kurangnya perhatian Tergugat kepada anak semata wayang mereka, maka Penggugat berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo, jika anak Balita mereka yang bernama ANAK tersebut diberikan Hak Pengasuhannya kepada Penggugat, agar Penggugat dapat memberikan perhatian serta kasih sayang yang cukup kepada anak Balita mereka tersebut ;
35. Bahwa Penggugat menyadari jika anak bukanlah sebuah "Benda" yang pantas untuk dijadikan rebutan oleh kedua orang tua yang bercerai, sehingga jika nantinya Hak Pengasuhan Anak yang bernama **ANAK** tersebut diberikan Pengasuhannya kepada Tergugat, maka setelah



perceraian terjadi Penggugat tidak mendapatkan halangan untuk menengok, menjenguk, dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anaknya nantinya ;

36. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti kuat secara hukum, maka sesuai dengan **Pasal 180 ayat 1 HIR**, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, maupun upaya hukum lainnya (**uit voerbaar bij voorraadd**) ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan secara yuridis dan factual tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo, agar berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

I. PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
4. Menetapkan Secara Hukumnya atas Hak Pengasuhan seorang Anak Laki-Laki Yang Bernama ANAK, yang lahir di Berastagi Tanggal 8 Maret 2015 diberikan Pengasuhannya Kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan pelarangan bagi Penggugat untuk bertemu dengan anak hasil perkawinan antara



Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, jika Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada Verzet, banding, ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR

Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini apabila berpendapat lain untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil-adilnya serta menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

1. Sebelum Persidangan selasa tanggal 10 juli 2018 Tergugat tidak pernah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu pada beberapa kali persidangan yang lalu Tergugat tidak pernah hadir baik secara inperson maupun menunjuk kuasa hukumnya. Oleh karena itu pantas dan patut secara hukum Tergugat diberikan hak untuk melakukan eksepsi atau jawaban pada persidangan ini.
2. Ketidakhadiran Tergugat selama persidangan yang lalu sebagaimana poin 1 (satu) pada jawaban ini bukan hanya tidak dipanggil secara patut, gugatannya tidak pernah sampai padahal alamat yang disebutkan Penggugat didalam gugatannya sama dan persis tidak berbeda dengan alamat Penggugat yang artinya Penggugat tahu persis kepindahan Tergugat ke alamat barunya apalagi Tergugat bukan orang liar yang tidak memiliki alamat dan identitas yang jelas dan terang padahal Tergugat bekerja di instansi yang cukup dikenal oleh masyarakat luas apalagi tergugat Pegawai Negeri Sipil Dosen Fisipol Universitas Sumatera Utara.
3. Bahwa perkara perdata No Reg 636/PDT.G/2017/PN MDN tanggal 26 oktober 2017, setelah dibuka sidang untuk mediasi pada tanggal 24 April



2018 sampai dengan 08 Mei 2018 dengan tidak dicapainya kesepakatan baru pertama sekali sidang diadakan pada tanggal 10 Juli 2018 yang berarti lebih kurang 9 (sembilan) bulan dari waktu registasi perkara di PN MEDAN. Gugatan ini harus menjadi atensi karena :

1. Perkara telah didaftar di PN MEDAN dengan No Reg 636/PDT.G/2017/PN MDN namun sidang mediasi baru diadakan pada tanggal 24 April 2018;
2. Setelah dibuka kesempatan mediasi PN MEDAN baru membuka sidang pertama pada tanggal 10 Juli 2018;

Oleh karena itu wajar gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang mulia.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa penggugat sesungguhnya tidak memiliki dalil dan alasan yang kuat didalam gugatannya yang terdiri dari :

1. Tergugat adalah sangat keberatan dengan dalil poin 2 (dua) gugatan semestinya Penggugat sudah lebih dulu mengerti karena sejak dari awal pekerjaan Tergugat yang memiliki mata pencarian tetap ditempat yang tidak sama ditempat bekerja Penggugat. Namun kebutuhan biologis ketika Tergugat berjumpa baik di kota manapun Tergugat tidak pernah menolak kebutuhan biologis Penggugat. Demikian juga ketika Penggugat dan Tergugat masih sama –sama berada dikota Medan dan Jakarta sebagai dalil Penggugat pada poin 3 (tiga).
2. Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan dalil gugatannya karena pada poin 2 (dua) dan poin 18 (delapan belas) sangat bertolak belakang (kontroversial) dimana pada poin 18 (delapan belas) Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa tanggal 08 maret 2015 di Berastagi telah lahir seorang anak laki-laki dengan nama ANAK
3. Bahwa Tergugat membantah keras dalil Penggugat pada poin 20 (dua puluh) karena faktanya Penggugat tinggal dirumah orang tua kandung Tergugat, demikian sebaliknya Tergugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat di kota Medan. Oleh karena itu sangat tidak mungkin diantara Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi.
4. Bahwa Tergugat merasa rukun-rukun saja tidak sebagaimana Penggugat pada dalil gugatan pada poin 21 (dua puluh satu) karena Tergugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat demikian sebaliknya.



5. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dan Penggugat bisa hidup serumah sebagaimana dalil gugatan pada poin 24 (dua puluh empat) karena Penggugat berbeda tempat kerja dan sekaligus tempat tinggal.
6. Bahwa Tergugat punya penghasilan tetap yang cukup dan mampu membiayai Penggugat beserta anaknya karena dalil Penggugat pada poin 27 (dua puluh tujuh) tidak beralasan.
7. Bahwa dalil Penggugat poin 29 (dua puluh sembilan) adalah tidak benar. Karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2005 di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi Medan dihadapan pemuka agama yang bernama P.G.G. Saragih OFMConv.
8. Bahwa sampai lahir anak laki-laki ANAK tetap dibawah pengasuhan dan bimbingan sehingga biaya hidup pendidikan dan biaya-biaya lainnya tetap dibiayai sendiri oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya. Penggugat tidak pernah sekalipun memperhatikan, memberi nafkah dan membiayai pendidikannya. Jadi dalil penggugat pada poin 30 menjelaskan bahwa penggugat tidak layak atau cakap untuk diberikan kepercayaan untuk mengasuh anak semata wayang penggugat dan tergugat, karena lebih mempercayai informasi pihak lain ketimbang melihat langsung yang telah terjadi.
9. Bahwa sampai hari ini ANAK masih tetap di antar jemput dari dan ke sekolah oleh Tergugat, oleh karena itu tidak tepat dalil Penggugat pada poin 31 (tiga puluh satu) dan poin 32 (tiga puluh dua).
10. Bahwa Tergugat tidak pernah menelantarkan anak kandungnya sendiri sebagaimana pada dalil gugatan poin 33 (tiga puluh ketiga).
11. Bahwa Penggugat janganlah berandai-andai dengan menyamakan anak dengan "BENDA" karena berdasarkan ketentuan UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak dibawah usia tetap berada dibawah pengawasan pantas dan patut yaitu Tergugat yang sampai hari ini mengasuh dan merawatnya. Hal ini berkaitan dengan pasal 41 huruf a, pasal 47 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
12. Bahwa hukum acara perdata di PN MEDAN tidak mengenal pemberlakuan HIR sebagaimana dalil gugatan pada poin 36 (tiga puluh enam) karena itu pantas majelis hakim menolak dan menyalahkan seluruh dalil Penggugat tersebut.
13. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pantas kiranya majelis hakim yang Mulia memutuskan :



1. Menolak seluruh isi gugatan;
2. Menetapkan Hak pengasuhan anak laki-laki atas nama ANAK yang lahir tanggal 08 Maret 2015 dibawah pengasuhan pengawasan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 20 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding di Kepaniteraan Muda PHI Pengadilan Negeri Medan dengan Akte Banding Nomor 153/2018 tanggal 3 Oktober 2018;

Telah membaca :

Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 30 Oktober 2018;

Tanda terima memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 Oktober 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 5 Nopember 2018;

Tanda terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 12



Nopember 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 636/Pdt.G/2017/PN MdnI, kepada Pembanding dan Tebanding masing-masing tertanggal 29 dan 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, yang menyatakan “Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*) dan ia diberi tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Banding Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Kami Muliakan

Pertama sekali, marilah Kita Panjatkan Puji dan Syukur Kita kehadirat Illahi atas segala Nikmat serta Karunia-Nya jualah Kita semua masih diberikan kesehatan, sehingga sampai pada hari ini Kita masih dapat merasakan berkah kehidupan dan kesehatan dari Tuhan YME.

Dalam Kesempatan ini, Kami selaku Team Penasihat Hukum dari Pembanding, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara a quo yang telah memberikan kesempatan dan peluang waktu yang cukup Kepada Kami dari team Penasihat hukum untuk menyusun dan menyampaikan Memori Banding ini.

Bahwa selanjutnya tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini Kami menghaturkan Terima Kasih yang tiada terhingga serta salut yang setinggi-tingginya Kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi beserta Hakim – Hakim Tinggi



Anggota yang dengan bijaksana dan penuh ketelitian, serta kecermatan dan didukung dengan rasa penuh tanggung-jawab yang tidak berpihak (**Onpartijdig**) dalam memeriksa perkara aquo, sehingga nantinya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding dengan ini hendak menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara **Perdata Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tanggal 20 September 2018, yang pernyataan Banding nya telah dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018,** dan berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;***
- 2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Hingga Kini sejumlah Rp. 2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah) ;***

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Perdata Nomor 636/Pdt.G.2017/PN.Mdn atas nama Penggugat **RAHDEM KAROLUS SEMBIRING, ST,MM**, tersebut, Pembanding melalui Kuasanya menyatakan SANGAT KEBERATAN dan berpendapat bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan fakta-fakta Hukum atas perkara aquo dengan cermat, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan Pembanding satu dengan yang lainnya, serta terutama tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh Keputusan dan Penetapan dari Hakim Mediator dalam perkara aquo sebelum Putusan tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;**

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pembanding berpendapat jika dalam Perkara Perdata atas nama Penggugat PENGGUGAT, menurut Hukum Pembuktian yang sah, tidak dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo awal, bahkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya tersebut terkesan Sepihak, Saling Kontradiktif,



tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat, dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang ada. Sehingga oleh karenanya, Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang Mulia dapat kiranya memperbaiki serta Mengadili sendiri perkara aquo dan untuk selanjutnya dapat **MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT i.c PEMBANDING “PENGGUGAT., untuk seluruhnya ;**

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Tidak Cermat dalam Memperhatikan Keterangan Saksi-Saksi.

- J Bahwa dalam didalam persidangan terbukti jika Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, terutama Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING didalam persidangan aquo sebelumnya. Namun ternyata Judex Factie Pengadilan Negeri Medan hanya berpatokan pada fakta yang sedikit dan terpotong-potong yang diterangkan oleh Saksi dari Tergugat i.c Terbanding sebagai pertimbangan dalam putusannya ;
- J Bahwa didalam persidangan telah diterangkan dengan jelas dan Tegas oleh Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING didalam persidangan atas nama SAKSI, dimana Saksi tersebut menerangkan jika antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan rumah tangga keduanya, dan hal tersebut sudah terjadi selama 2 (dua) tahun belakangan ini ;
- J Bahwa terhadap ketidakcocokan tersebut, Saksi telah berusaha mendamaikan serta mempertemukan antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, dimana antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING tidak dapat dipertemukan keduanya untuk didamaikan ;



- J) Bahwa Saksi menerangkan didalam persidangan jika Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING TELAH HIDUP TERPISAH DAN TIDAK BERSAMA LAGI SELAMA ± 2 (dua) TAHUN LAMANYA, dimana Penggugat i.c PEMBANDING bekerja dan tinggal di Jakarta sementara Tergugat i.c TERBANDING telah pindah rumah dan keluar dari tempat kediaman bersama keduanya ketika bersama, yaitu dirumah orang tua Penggugat i.c PEMBANDING ;
- J) Bahwa terhadap hal tersebut dan dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak berhasil dilakukan oleh keluarga besar Penggugat i.c PEMBANDING dan Keluarga besar Tergugat i.c TERBANDING, maka Saksi menilai jika rumah tangga diantara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain adanya dugaan perselingkuhan antara masing-masing pihak baik Penggugat i.c PEMBANDING maupun Tergugat i.c TERBANDING ;
- J) Bahwa selain daripada itu, Saksi atas nama BILLIATER SIAGIAN yang dihadirkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING dalam persidangan sebelumnya juga telah menerangkan jika benar antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING terakhir tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat i.c PEMBANDING sebagaimana dibuktikan dengan alamat KTP dan domisili dari Tergugat i.c TERBANDING. Namun sejak 2 (dua) tahun belakangan keduanya tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat i.c TERBANDING telah keluar dari tempat kediaman bersama tersebut dan memilih untuk tinggal berdua bersama anaknya ;
- J) Bahwa Saksi tersebut menerangkan jika rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sudah tidak harmonis lagi, dimana Saksi mengetahui jika selama 2 (dua) tahun belakangan ini Penggugat i.c PEMBANDING sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat i.c TERBANDING karena sudah tidak tinggal bersama lagi (**scheiding van tafel en bed**) ;
- J) Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sebagaimana diatas, juga diterangkan secara jelas oleh Saksi atas nama SULASTRI, yang merupakan pekerja pembantu dirumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING, dimana Saksi menerangkan jika



Penggugat i.c PEMBANDING sudah tidak pernah lagi datang ke rumah dan bertemu dengan Tergugat i.c TERBANDING selama beberapa tahun belakangan ini ;

-) Bahwa keterangan dari para Saksi sebagaimana disebutkan diatas jelas terlihat kondisi rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING, dimana rumah tangga antara keduanya sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah lama (2 tahun) tidak lagi hidup bersama, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya jika gugatan perceraian aquo dapat dikabulkan ;

2. Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan secara benar Penetapan, Keputusan, dan Rekomendasi Hakim Mediator.

-) Bahwa sebelum perkara aquo dilanjutkan dengan proses mekanisme dan hukum acara perdata yang sebenarnya, maka sebelumnya diantara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING telah berusaha untuk didamaikan oleh Hakim Mediator agar rumah tangga keduanya dapat rukun kembali ;
-) Bahwa kenyataannya Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan adanya putusan dan Penetapan dari Hakim Mediator yang ternyata juga tidak mampu mendamaikan antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sehingga proses hukum acara dilanjutkan secara mekanisme dan tata cara dari hukum acara perdata perceraian;
-) Bahwa Saran Perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian menunjuk Bpk. DOMINGGUS SILABAN, SH,MH, selaku Hakim Mediator, dimana dalam beberapa kali pertemuan dan upaya Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tersebut tetap tidak membuahkan hasil, dimana antara Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING SUDAH TIDAK DAPAT DIPERSATUKAN LAGI dalam ikatan hubungan perkawinan, hal mana mediasi yang gagal tersebut adalah sesuai



dengan Laporan Hakim Mediator tanggal 14 Mei 2018. Sehingga berdasarkan hal tersebut jelas membuktikan jika antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, karena jika tidak ada perselisihan dalam rumah tangga keduanya, kenapa Pihak Penggugat i.c PEMBANDING harus didamaikan dengan Tergugat i.c TERBANDING ;

) Bahwa dikarenakan mediasi dan upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil dilakukan oleh Hakim Mediator dan tidak adanya perdamaian antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sampai dengan menjelang dijatuhkannya Putusan dalam perkara aquo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka sudah selayaknya juga jika gugatan perceraian dalam perkara aquo dapat dikabulkan vide Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017?PN.Mdn halaman 9 ;

3. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang kontradiktif dan tidak berdasar hukum tentang Alamat Tergugat dalam perkara aquo.

) Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan putusannya menyebutkan “... bahwa selanjutnya majelis menganggap perlu juga dipertimbangkan mengenai alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya yang mengatakan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan alamat Tergugat secara jelas, hal tersebut tidak dapat diterima karena sebelumnya tergugat beralamat dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Jamin Ginting Gang Pancur Siwah Nomor 10-A, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Medan yang tentunya seandainya Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pindah dan bertempat tinggal, Penggugat dapat menanyakan ke tempat tergugat bekerja mengenai alamat tergugat, tidak seharusnya Penggugat mengatakan tidak mengetahui alamat Tergugat “ (vide putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn halaman 21) ;



-) Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan, tidak berdasar hukum dan saling kontradiktif dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri dalam putusan pada tingkat pertama dalam perkara aquo ;
-) Bahwa adanya pertimbangan hukum yang saling bertolak belakang dalam putusan judex factie pengadilan negeri dalam perkara aquo tersebut, dinyatakan serta ditegaskan oleh Majelis Hakim dimana “... Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya tersebut bukan merupakan eksepsi, karena apa yang didalilkan dalam eksepsinya tersebut hanya berupa panggilan sidang yang tidak sampai kepada Tergugat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak “ (vide putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn halaman 18) ;
-) Bahwa di satu sisi Judex Factie Pengadilan Negeri Medan menolak eksepsi dari Tergugat i.c TERBANDING, namun disisi lain/pertimbangan lain malahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan malah mengangkat dan membahas masalah tentang panggilan sidang, apalagi terhadap gugatan aquo - Relas Panggilan Sidang terhadap Tergugat i.c TERBANDING telah sesuai diajukan dan dialamatkan berdasarkan tanda bukti kependudukan dari TERBANDING sebagaimana tercantum didalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan secara sah oleh Institusi Negara (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) ;
-) Bahwa identitas Tergugat i.c TERBANDING yang digunakan dalam perkara a quo adalah identitas berdasarkan apa yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat i.c TERBANDING dan sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Penggugat i.c PEMBANDING, dan hal tersebut juga merupakan sebuah bukti autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan dimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah merupakan Dokumen dan atau Tanda Bukti yang Resmi tentang alamat dan/atau Domisili Tergugat i.c



TERBANDING yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Negara yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Medan ;

- J) Bahwa kehadiran Tergugat i.c TERBANDING dalam perkara a quo atas gugatan dari Penggugat tersebut adalah berdasarkan identitas awal yang diajukan oleh PEMBANDING (Penggugat Semula) di dalam gugatannya terhadap TERBANDING (Tergugat Semula), dan sampai dengan saat ini telah nyata dan jelaslah jika memang Tergugat-lah i.c TERBANDING yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara aquo Dimana Tergugat i.c TERBANDING melalui Kuasa Hukumnya telah hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Medan ;
- J) Bahwa terhadap permasalahan domisili Tergugat i.c TERBANDING yang dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut, proses hukum atas pemanggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan ke tempat Tergugat i.c TERBANDING berdomisili sesuai KTP, dimana berdasarkan relaas tersebut dinyatakan memang benar jika dahulunya Tergugat i.c TERBANDING bertempat tinggal sesuai dengan KTP yang dimiliki oleh Tergugat i.c TERBANDING tersebut, namun kemudian TERBANDING telah pergi meninggalkan domisili tersebut dan bertempat tinggal di daerah lain di Kota Medan yang tidak diketahui secara jelas dan lengkap alamat domisili Tergugat i.c TERBANDING setelah kepindahan tersebut ;
- J) Bahwa terhadap hal tersebut dan sesuai dengan proses hukum acara perdata yang berlaku, maka atas persetujuan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, proses pemanggilan Tergugat i.c TERBANDING untuk dapat hadir didalam persidangan perkara aquo, selanjutnya telah dilakukan Pemanggilan Umum (melalui Koran/Surat Kabar) sebanyak 2 (dua) kali oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya judex factie Pengadilan Negeri Medan tidak perlu mempertimbangkan masalah domisili Tergugat i.c TERBANDING dalam putusannya dan Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk



MENGANULIR PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE
PENGADILAN NEGERI MEDAN tersebut ;

4. Fakta Hukum lain yang tidak dipertimbangkan secara Cermat dan Objektif oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan.

- J Bahwa Pasal 1 Undang Undang RI Nmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan jika Perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan menurut Penjelasan Pasal tersebut, unsur bathin mempunyai peran yang sangat penting. Dimana apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan jika sebenarnya Perkawinan tersebut sudah rapuh. Dan hal inilah yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING saat ini ;
- J Bahwa selain daripada itu - didalam ikatan perkawinan, suami-isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistic, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja-sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING hal tersebut sudah tidak ada dan tidak lagi terjadi ;
- J Bahwa pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan alasan-alasan perceraian, antara lain pada *huruf F* ditentukan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- J Bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami-isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan bathin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken*)



marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Penggugat i.c PEMBANDING berharap Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding dapat mengabulkan gugatan Penggugat i.c PEMBANDING, dikarenakan merupakan sebuah hal yang sia-sia dimana masing-masing pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga **apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak i.c PEMBANDING dan TERBANDING** ;

J) Bahwa sebagaimana telah terbukti dan terungkap didalam persidangan jika rumah tangga antara Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi dan bahkan upaya perdamaian keduanya baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dari keduanya maupun upaya mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Medan melalui Hakim Mediator nya tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian diantara keduanya, sehingga terhadap hal tersebut jelas jika perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING **telah terpenuhi**. Oleh karena itu karena syarat-syarat materiil untuk sah-nya suatu perceraian telah terpenuhi, maka **Gugatan Perceraian aquo dapat dikabulkan** ;

J) Bahwa berdasarkan *Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/Sip/1995 Tanggal 27 April 1997* menyebutkan "bilamana antara suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua-belah pihak (suami-isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

J) Bahwa selain daripada itu, jika Gugatan Penggugat i.c PEMBANDING dalam perkara aquo dinyatakan N.O. oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, maka kedepannya akan terjadi hal-hal yang tidak baik dimana tujuan dari hukum itu sendiri sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat i.c



PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING Tidak akan Pernah Tercapai;

-) Bahwa Hakim dalam menerapkan hukum dan mewujudkan keadilan bagi siapapun, tidak boleh terjebak hanya mewujudkan keadilan yang procedural, tetapi harus lebih menitik-beratkan kepada Keadilan yang Substansial ;
-) Bahwa oleh karena substansi dari permasalahan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga yang tidak mampu didamaikan oleh Pihak Keluarga besar dari Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING serta juga tidak mampu didamaikan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Medan, ditambah lagi dengan diantara keduanya sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, maka telah cukup alasan bagi Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING tidak akan dapat hidup rukun bersama lagi sebagai suami isteri (Vide Pasal 39 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
-) Bahwa sebagaimana telah terbukti didalam persidangan dan seperti alasan-alasan yang dikemukakan diatas, dimana diantara suami-isteri sudah tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga dan Syarat Substansial dari Perceraian tersebut telah terpenuhi, maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;
-) Bahwa Perceraian atau tidak bercerai adalah merupakan Hak Keperdataan dan Hak Azasi setiap orang warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 sesuai Amandemen ke-II Tahun 2000 Pasal 28-B ayat (1) yang berbunyi "... Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang Sah..". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Negara tidak dapat memaksa seseorang warga Negara Indonesia untuk tidak bercerai ;
-) Bahwa kaidah hukum sebagaimana *Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 juga menyebutkan " bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan*



atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “. Sehingga terhadap hal tersebut maka Gugatan Penggugat i.c PEMBANDING haruslah dikabulkan ;

- J) Bahwa selain daripada itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, Tanggal 25 Juni 1994, menyebutkan “ *isi Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah* “. Sehingga terhadap hal tersebut maka selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia dapat mempertimbangkan sekaligus memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan menyatakan jika Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat i.c PEMBANDING atas diri Tergugat i.c TERBANDING haruslah dikabulkan dan putus karena perceraian ;
- J) Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya mengambil pertimbangan hukum dalam putusannya secara setengah-setengah dan tidak utuh, yaitu tentang keterangan dari para Saksi terutama saksi dari Tergugat i.c TERBANDING yang menerangkan jika Para Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING didalam rumah tangga keduanya ;
- J) Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami-isteri lebih merupakan masalah rahasia dalam rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain daripada suami-isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi didalam rumah tangga anggota keluarganya tersebut. Dimana pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran anggota keluarganya tersebut hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak ;



5. Tentang Hak Pengasuhan Anak Yang Tidak Dipertimbangkan oleh
Judex Factie.

-) Bahwa antara Penggugat i.c PEMBANDING sempat hidup terpisah sebelumnya dengan Tergugat i.c TERBANDING, dimana pada saat itu Penggugat i.c PEMBANDING tinggal dan bekerja di Jambi, sementara Tergugat i.c TERBANDING tinggal di Kota Medan, sampai dengan hadirnya anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAFAEL DIMITRY SEMBIRING** yang lahir di Berastagi, tanggal 08 Maret 2015, yang saat ini usianya lebih kurang 2 (dua) tahun ;
-) Bahwa dengan telah hadirnya seorang anak laki-laki didalam rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c. TERBANDING, diharapkan rumah tangga antara keduanya dapat menjadi lebih baik, namun ternyata harapan tersebut sia-sia dimana hubungan suami isteri antara keduanya malah tambah renggang dan semakin sulit berkomunikasi, sehingga perselisihan dan pertengkaran selalu menghiasi rumah tangga keduanya ;
-) Bahwa ketika Penggugat i.c PEMBANDING tinggal di Jambi pun tidak pernah berkomunikasi yang cukup intens dengan Tergugat i.c TERBANDING, dan terhadap kondisi anak laki-laki PEMBANDING dan TERBANDING, PEMBANDING hanya mendapatkan informasi dari kakak PEMBANDING yang juga kebetulan tinggal bersama dengan TERBANDING dirumah keluarga PEMBANDING, sekaligus sebagai orang yang selalu menjaga anak tersebut setiap harinya ;
-) Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING dari anggota keluarga PEMBANDING, dimana diketahui jika TERBANDING juga dianggap tidak cakap atau telaten sebagai Ibu dalam mengurus dan merawat anak semata wayang PEMBANDING dan TERBANDING yang bernama **ANAK** yang masih berusia 2 (dua) tahun, dimana diketahui PEMBANDING jika anak mereka tersebut ternyata diasuh dan diurus sepenuhnya oleh kakak perempuan dari PEMBANDING dan tidak pernah diurus oleh TERBANDING karena kesibukan pekerjaan dan aktifitas sosial sehari-hari TERBANDING ;



-) Bahwa kurangnya perhatian Tergugat i.c TERBANDING dalam mengurus anak semata wayang mereka tersebut, adalah dikarenakan Tergugat i.c TERBANDING sibuk dengan aktivitas sosial pribadinya bersama dengan teman dan pekerjaannya, sehingga dikhawatirkan anak Penggugat i.c PEMBANDING tersebut akan kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya ;
-) Bahwa Penggugat i.c PEMBANDING dengan aktivitas usahanya, dapat lebih memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anaknya tersebut, karena PEMBANDING memiliki waktu kerja yang fleksibel, sehingga PEMBANDING dapat mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada anak semata wayang mereka, dibandingkan jika anak mereka tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat i.c TERBANDING ;
-) Bahwa selain daripada itu, kurangnya perhatian dari Tergugat i.c TERBANDING kepada anak semata wayang mereka tersebut adalah terlihat ketika TERBANDING lebih memilih untuk menitipkan anak Balitanya tersebut ke sebuah tempat penitipan anak (day care) yang berada di Kota Medan setiap harinya setelah TERBANDING tidak lagi tinggal di tempat kediaman bersama PEMBANDING dan TERBANDING ;
-) Bahwa melihat kenyataan tersebut dan kurangnya perhatian Tergugat i.c TERBANDING kepada anak semata wayang mereka, maka Penggugat i.c PEMBANDING berharap kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo, agar kiranya anak Balita mereka yang bernama RAFAEL DIMITRY SEMBIRING tersebut diberikan Hak Pengasuhannya kepada PEMBANDING, dimana PEMBANDING dapat memberikan perhatian serta kasih sayang yang cukup baik kepada anak Balita semata wayang mereka tersebut ;
-) Bahwa Penggugat i.c PEMBANDING menyadari jika anak bukanlah sebuah "Benda" yang pantas untuk dijadikan rebutan oleh kedua orang tuanya yang bercerai, sehingga jika nantinya Hak Pengasuhan Anak yang bernama **ANAK** tersebut diberikan Pengasuhannya kepada TERBANDING oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo, maka setelah perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dapat memberikan Putusan Yang Baik pula kepada Penggugat i.c PEMBANDING untuk tidak mendapatkan halangan dari TERBANDING ketika akan menengok, menjenguk, dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anaknya nantinya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat i.c PEMBANDING mohon dengan segala kerendahan hati Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi Medan Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Medan, Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar Putusannya sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat i.c PEMBANDING yang diajukan oleh Penggugat i.c PEMBANDING ;
2. Membatalkan dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn tertanggal 20 September 2018 ; menjadi sebagai berikut

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR ;

8. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat i.c PEMBANDING untuk seluruhnya ;
9. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;

Halaman 27 Putusan Nomor 466 /Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menetapkan Secara Hukumnya atas Hak Pengasuhan seorang Anak Laki-Laki Yang Bernama ANAK, yang lahir di Berastagi Tanggal 8 Maret 2015 diberikan Pengasuhannya Kepada Penggugat i.c PEMBANDING ;

12. Memerintahkan kepada Tergugat i.c TERBANDING nantinya untuk tidak melakukan pelarangan bagi Penggugat i.c PEMBANDING untuk bertemu dengan anak hasil perkawinan mereka yang bernama RAFAEL DIMITRY SEMBIRING, jika Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat i.c TERBANDING ;

13. Menghukum Tergugat i.c TERBANDING untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR ;

Atau ; jika Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini memiliki keyakinan lain, Mohon diputuskan sebuah Putusan berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia secara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagai keberatan-keberatan dan sangkalan atas Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding pada tanggal 03 Oktober 2018 berdasarkan **Akte Pengajuan Banding nomor 153/2018 atas Perkara Perdata nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn** berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2018 dengan Relas Pemberitahuan Pengajuan Banding dan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding tertanggal 30 Oktober 2018 serta Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tertanggal 05 November 2018 dan Memori Banding baru diserahkan Pembanding kepada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2018, yang menurut anggapan kami sudah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku (Relas Terlampir) sebagai berikut :

A. Tentang Mediasi oleh Hakim Mediator



- Bahwa sebelum perkara aquo ini dilanjutkan dalam mekanisme pemeriksaan Hukum Acara Perdata antara Terbanding i.c Tergugat dengan Pembanding i.c Penggugat telah berusaha didamaikan oleh Hakim Mediator dan menunjuk Bapak Dominggus Silaban, SH, MH selaku Hakim Mediator;
- Bahwa beberapa kali pertemuan dan upaya perdamaian di adakan tidak membuahkan hasil dan Mediasi dikatakan gagal dan pada tanggal 14 Mei 2018 rekomendasi mediasi diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo sebelumnya, dan Rekomendasi Mediasi ini tidak menjadikan Gugatan Penggugat i.c Pembanding harus dikabulkan, karena harus dilanjutkan pemeriksaan Hukum Acara Perdata dengan persidangan-persidangan selanjutnya, jadi dalil Memori Banding atau dalil Gugatan dari Pembanding i.c Penggugat tidak beralasan atau cenderung memaksakan.

B. Tentang Domisili Alamat Terbanding dan Pembanding

- Bahwa dalam Memori Banding dan Gugatan Perkara aquo sebelumnya Pembanding i.c Penggugat mengatakan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan alamat Terbanding i.c Tergugat secara jelas, hal tersebut tidak dapat diterima karena sebelumnya Terbanding i.c Tergugat beralamat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding i.c Penggugat di Jalan Jamin Ginting, Gang Pancur Siwah Nomor 10-A Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan Pembanding i.c Penggugat mengetahui bahwa terbanding i.c tergugat bekerja sebagai Dosen atau PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan yang tentunya seandainya Pembanding i.c Penggugat tidak mengetahui kemana Terbanding i.c Tergugat pindah dan bertempat tinggal, Pembanding i.c Penggugat dapat menayakan ketempat Terbanding i.c Tergugat bekerja menayakan alamatnya, tidak seharusnya Pembanding i.c Penggugat mengatakan tidak mengetahui alamat Terbanding i.c Tergugat.

C. Tentang Fakta-Fakta Persidangan, Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan didalam Persidangan-Persidangan aquo sebelumnya sudah dengan cermat dan teliti serta mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan dan seluruh saksi-saksi dan seluruh bukti-bukti baik dari Terbanding i.c Tergugat maupun Pembanding i.c Penggugat yang berhubungan satu sama lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding i.c Penggugat tidak memiliki dalil-dalil dan alasan yang kuat atau berdasar baik dalam Memori Banding maupun Gugatan Perkara aquo sebelumnya sehingga patut untuk di tolak;

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan Terbanding i.c Tergugat sebelumnya sudah mengajukan bukti surat berupa foto copy sesuai dengan aslinya (Vide Bukti) yang terdiri dari :

1. Testimonium Matrimonii (surat kawin) atas nama Rahdem Karolus Depari dan Yovita Sabarina Sitepu, bukti T-1;
 2. Kutipan Akta Perkawinan nomor 202/GRJ/2005 tanggal 06 Juli 2005, bukti T-2;
 3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1271-LU-13052015-0202 tanggal 13 Mei 2015 atas nama Rafael Dmitry Sembiring, bukti T-3;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18247/A2/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, bukti T-4;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 579/JO5.2/SK/KP/2007 tanggal 30 Maret 2007 atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, bukti T-5;
 6. Berita acara terima dokumen , bukti T-6;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 1159/H5.1.R2/SK/SDM/2008 atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, bukti T-7;
 8. Surat keterangan perincian gaji atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, nomor 4950/UN5.2.1.9/KEU/2018 tanggal 12 juli 2018, bukti T-8;
 9. Surat keterangan nomor 009/HFSD/SK/2018 tanggal 12 Juli 2018 atas nama Rafael Dmitry Sembiring, bukti T-9;
 10. Gambar photo ulang tahun Rafael Dmitry Sembiring, bukti T-10;
 11. Surat pernyataan tanggal 15 Juli 2018 atas nama Aswin Farrdiansyah dan Salam bukti, bukti T-11;
- Bahwa selain mengajukan bukti Terbanding i.c Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji masing-masing yaitu :

1. **Saksi Sulastri**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai pekerja rumah tangga sejak tahun 2006, tetapi saksi pulang hari/tidak menginap;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di Jambi sedangkan Tergugat bekerja di Medan;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah mereka, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan rumah tangga mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa awalnya Penggugat sering pulang ke rumah mereka di Medan, tetapi sejak Oktober 2017 Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah mereka di Medan;

2. Saksi Tiurma Friska Tambunan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah/Guru di Hocus Focus Family School, tempat diman Farael Dmitry Sembiring bersekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan penggugat;
- Bahwa sehari-harinya yang mengantar dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa Farael Dmitry Sembiring masuk sekolah pukul 08.00 wib dan pulang pukul 17.00 wib;
- Bahwa yang membayar uang sekolah dan kebutuhan sekolah Rafael Dmitry Sembiring adalah Tergugat;

3. Saksi Fatma Wardy Lubis, Dra, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2006 karena sama-sama bekerja di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan sebagai Dosen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuann saksi, pekerjaan Penggugat di property;
- Bahwa saksi pernah sekitar 5 (lima) kali berkunjung ke rumah Tergugat dan pernah bertemu 2 (dua) kali dengan Penggugat saat anak mereka berulang tahun;
- Bahwa Pembanding i.c Penggugat juga mengajukan 2 (dua) bukti berupa foto copy yaitu :

1. Surat Pernikahan (Testimonium Matrimonii) antara Rahdem Karolus Depari dengan Yovita Sitepu, bukti P-1;



2. Kutipan akta Pernikahan nomor 202/GRJ/2005 tanggal 06 Juli 2005, bukti P-2;

- Bahwa selain mengajukan bukti Pembanding i.c Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Mangantar Fransiskus Manullang
2. Saksi Billater Siagian

Yang pada dasarnya menerangkan :

- Bahwa benar Penggugat i.c Pembanding dengan Tergugat i.c Terbanding adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2005;
- Bahwa setelah Pernikahan Penggugat i.c Pembanding dengan Tergugat i.c Terbanding tinggal dirumah orang tua dari Penggugat i.c Pembanding di Medan;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat i.c Pembanding dengan Tergugat i.c Terbanding lahir seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** lahir di Berastagi, 08 Maret 2015;
- Bahwa Pernikahan mereka setelah lahirnya seorang anak laki-laki keluarga mereka rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti pada persidangan perkara aquo sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat i.c Pembanding dan Tergugat i.c Terbanding tidak terjadi pertengkaran atau perpecahan yang berarti yang dapat menimbulkan perpecahan/keretakan dalam rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam *pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, dengan demikian maka Banding dan Gugatan Penggugat i.c Pembanding tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

D. Tentang Hak Pengasuhan Anak

- Bahwa Terbanding i.c Tergugat dengan Pembanding i.c Penggugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2005 di Medan dengan Akte 202/GRJ/2005 tanggal 06 Juli 2005 yang di catatkan atau tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa dari Perkawinan lahir seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** lahir di Berastagi, 08 Maret 2015 dengan Akte Kelahiran



nomor 1271-LU-1305-2015 yang saat ini hampir berumur 4 (empat) tahun;

- Bahwa karena pekerjaannya Pembanding i.c Penggugat bekerja di Jambi dan tinggal di rumah orang tua dari Terbanding i.c Tergugat sampai tahun 2017 dan sebaliknya Terbanding i.c Tergugat bekerja di Medan sebagai Dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara dan tinggal di rumah orang tua dari Pembanding i.c Penggugat di Medan;
- Bahwa dalil-dalil Memori Banding maupun dalil Gugatan perkara aquo sebelumnya menyatakan hubungan suami istri tidak harmonis atau tidak ada komunikasi jelas mengada-ada dan tidak berdasar;
- Bahwa dalil-dalil Memori Banding maupun dalil Gugatan perkara aquo sebelumnya yang diutarakan oleh Pembanding i.c Penggugat menyatakan Terbanding i.c Tergugat tidak layak dan tidak cakap ataupun tidak telaten mengurus anaknya dan menyatakan kakak kandung dari Pembanding i.c Penggugat yang mengurus anak laki-laki mereka adalah tidak benar atau mengada-ada, karena bagaimana mungkin kakak kandung Pembanding i.c Penggugat dapat mengurus anak dari Terbanding dan Pembanding dikarenakan kakak kandung dari Pembanding mempunyai pekerjaan tetap yang bekerja dari mulai pagi dan pulang dalam sore hari apalagi bapaknya dalam keadaan sakit Stroke dan hanya terbaring di tempat tidur dan ibu kandungnya dalam keadaan sakit yang menahun;
- Bahwa sejak dilahirkannya **ANAK** hingga saat ini Terbanding atau i.c Tergugat-lah yang mengurus, merawat, memelihara, menyekolahkan serta membiayai seluruh kebutuhan anak Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa Terbanding i.c Tergugat mampu dan sanggup membiayai diri sendiri, anaknya maupun keluarganya karena mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara serta mampu dan layak serta cakap menurut hukum mengasuh, memelihara, mendidik anak semata wayang mereka apalagi Terbanding i.c Tergugat memiliki jaminan social dan jaminan kesehatan yang diperuntukkan Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari ASWIN FAARDIANSYAH, SALAM dan diketahui LUKMAN BS sebagai ketua RT.035 Kelurahan



Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo yang ditandatangani pada tanggal 15 juli 2018 yang menerangkan Penggugat i.c Pembanding melakukan tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan dan etika, cukup menerangkan bahwa Penggugat i.c Pembanding tidak layak atau mampu memelihara dan mengasuh keluarga Penggugat i.c Pembanding dan Tergugat i.c Terbanding ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan hanya kematianlah yang dapat memisahkan hubungan suami istri Penggugat i.c Pembanding dan Tergugat i.c Terbanding dengan Hukum Agama yang mereka anut. (vide bukti);

- Bahawa Pembanding i.c Penggugat janganlah berandai andai dengan menyamakan anak dengan "BENDA" yang begitu saja dapat diperebutkan karena sejak lahir hingga saat ini diasuh, dirawat, dididik dan disekolahkan serta di biyai sendiri oleh Terbanding i.c Tergugat dan berdasarkan **Pasal 41 huruf a dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak**, menjelaskan *anak yang belum 18 Tahun dan belum pernah menikah adah di bawah kekuasaan orang tuanya, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak tersebut dan setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak maka hak asuh akan lebih tepat dan patut diberikan kepada ibu kandungnya yaitu Terbanding i.c Tergugat tanpa mengurangi hak Pembanding i.c Penggugat mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak.*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding i.c Tergugat mohon kepada *Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q Majelis Hakim Tinggi Medan Yang Mulia*, yang Memeriksa dan Memutuskan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding i.c Penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tertanggal 20 September 2018;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat i.c Pembanding untuk seluruhnya;



- Menghukum Pembanding i.c Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau, apabila *Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia* yang Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini memiliki Keyakinan yang lain, mohon Putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah keberatan-kebertan yang diajukan Pemohon Banding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018, serta memori banding dan Kontra memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan-alasan dari, Pembanding semula Penggugat yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut oleh karenanya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang menjadi fakta fakta hukum yang diperoleh pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis hakim pada pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 20 September 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka seluruh biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 20 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh kami, Dharma E. Damanik, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H., M.H dan Nur Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Khairul,. SH MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,
TTD

Erwan Munawar, S.H., M.H

Hakim Ketua,
TTD

Dharma E. Damanik, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Nur Hakim, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Khairul, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Nomor 466/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT., tempat tanggal lahir, Padang Sidempuan, 20 Juni 1980, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swast a, agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Bambang Hendarto, SH., Ruspikar, SH., dan Viswandro, SH., Advokat pada Law Office HENDARTO & Partner, beralamat di Jalan Puri Nomor 137 Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** Semula **PENGGUGAT**;

L A W A N :

TERGUGAT tempat tanggal lahir Jambi, 07 November 1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Katholik, beralamat terakhir di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** Semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2018 Nomor 466/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2018 Nomor 466/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 20 September 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 466 /Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 02 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 26 Oktober 2017, dengan Nomor Register perkara 636/PDT.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat, yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2005, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat merasa rumah tangga antara keduanya tidak berjalan harmonis, rukun, dan damai, dimana Penggugat merasa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri terutama mengenai pemenuhan kebutuhan biologis dari Penggugat dan kebutuhan lain secara jasmani ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kemudian memilih tinggal bersama di Kota Medan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan kemudian keduanya pergi ke Jakarta dan menetap di Jakarta selama lebih kurang 3 (tiga) tahun untuk kepentingan melanjutkan sekolah antara keduanya ;
4. Bahwa setelah keduanya menyelesaikan pendidikannya di Jakarta, antara Penggugat dan Tergugat kemudian memilih untuk kembali ke Kota Medan karena adanya ikatan pekerjaan ;
5. Bahwa Penggugat lebih dahulu menyelesaikan pendidikannya di Jakarta daripada Tergugat, namun Penggugat memilih bekerja di Jakarta sembari menunggu Tergugat menyelesaikan pendidikannya juga ;
6. Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan pendidikannya di Jakarta, Tergugat lebih memilih untuk kembali ke Medan meninggalkan Penggugat yang bekerja di Jakarta demi untuk melanjutkan pekerjaan Tergugat sebelumnya di Kampus USU Medan ;
7. Bahwa keributan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, bermula pada sekitar Tahun 2011, dimana pada saat itu Penggugat

Halaman 2 Putusan Nomor 466 /Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih untuk berhenti bekerja di Jakarta dan lebih memilih untuk membuka usaha sendiri sebagai wirausahawan karena Penggugat merasa mampu dan dapat hidup lebih baik sebagai wirausahawan ketimbang bekerja di perusahaan ;

8. Bahwa keputusan yang diambil oleh Penggugat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat karena Tergugat menganggap jika Penggugat berhenti bekerja maka Penggugat tidak akan memiliki Penghasilan Tetap setiap bulannya dan besar kemungkinan Penggugat juga tidak akan mungkin mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat, padahal keputusan yang diambil oleh Penggugat tersebut semata-mata agar Penggugat bisa lebih dekat dan tetap bersama dengan Tergugat untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama ;
9. Bahwa akibat keputusan yang diambil oleh Penggugat tersebut, kemudian menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat didalam Rumah Tangga nya, bahkan Tergugat juga sempat meminta kepada Penggugat untuk bercerai dan Tergugat juga sudah menyampaikan permintaannya tersebut kepada Ibu Penggugat ;
10. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat lalu menyampaikan keinginan Tergugat untuk bercerai tersebut ke Ibu Penggugat, namun Ibu Penggugat menyarankan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya itu secara baik tanpa harus bercerai ;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, ditambah lagi sikap Tergugat yang selalu lebih dominan didalam rumah tangga yang tidak menganggap Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga dan Pasangan Hidup Tergugat, ditambah lagi Tergugat selalu merendahkan Penggugat dengan segala usaha yang dilakukannya demi memenuhi kebutuhan keluarga ;
12. Bahwa selain daripada itu, Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat dan lebih memilih untuk sibuk dengan komunitas teman-temannya, sibuk dengan Sosial Medianya, sehingga tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat sebagai pasangan hidupnya selayaknya yang harus dilakukan oleh isteri kepada suaminya ;



13. Bahwa akibat lain dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat juga membuat hubungan kekeluargaan Penggugat dengan keluarganya menjadi renggang, karena Tergugat tidak ingin Penggugat memperhatikan keluarga Penggugat namun harus lebih memprioritaskan perhatian dan bantuan kepada keluarga Tergugat;
14. Bahwa Tergugat juga tidak memperdulikan kondisi ayah Penggugat yang sedang sakit dan butuh perawatan, namun Tergugat juga tidak memperbolehkan Penggugat untuk peduli dan perhatian kepada ayah Penggugat yang sedang sakit tersebut ;
15. Bahwa permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya berhenti disitu saja, dimana kemudian masalah-masalah baru lain muncul yang akhirnya menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
16. Bahwa pada sekitar tahun 2012, Penggugat kemudian memilih untuk bekerja dan membuka usaha baru di Kota Jambi dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya ;
17. Bahwa sejak kepergian Penggugat ke Jambi untuk bekerja dan membuka usaha baru tersebut, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga nya semakin meruncing, dimana sejak saat itu hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sangat jarang dimana Tergugat lebih memilih untuk hidup sendiri-sendiri;
18. Bahwa Ketika Penggugat berada dan bekerja di Jambi, Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Penggugat di Kota Medan dan Berastagi, sampai dengan hadirnya anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang lahir di Berastagi, tanggal 08 Maret 2015, yang saat ini usianya lebih kurang 2 (dua) tahun ;
19. Bahwa dengan hadirnya seorang anak laki-laki ditengah keluarga Penggugat dan Tergugat, diharapkan rumah tangga antara keduanya dapat menjadi lebih baik, namun ternyata harapan tersebut sia-sia dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan tergugat masih sama seperti sebelumnya dengan perselisihan dan pertengkaran yang menghiasi rumah tangga keduanya ;



20. Bahwa ketika Penggugat berada di Jambi pun tidak pernah berkomunikasi yang cukup intens dengan Tergugat, dan terhadap kondisi anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat hanya mendapatkan informasi dari kakak Penggugat yang juga kebetulan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah keluarga Penggugat ;
21. Bahwa kehidupan rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didapat oleh keduanya, karena antara Penggugat dan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;
22. Bahwa retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Tergugat agar dapat kembali hidup rukun dan damai dengan Penggugat, namun usaha dari keluarga Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat ;
23. Bahwa kemudian Penggugat berkali-kali berusaha untuk menjalin komunikasi dengan baik kepada Tergugat dikarenakan masih adanya rasa sayang dari dalam diri Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat maupun keluarganya, malah yang didapatkan oleh Penggugat justru keinginan untuk bercerai yang keluar dari mulut Tergugat kepada Penggugat bahkan sudah sampai 3 (tiga) kali Tergugat minta bercerai dari Penggugat ;
24. Bahwa Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat, hal mana seharusnya suami isteri tersebut tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya, namun hal itu tidak dapat terjadi dikarenakan antara keduanya sudah tidak ingin lagi hidup bersama ;
25. Bahwa penyebab Tergugat tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tentang permasalahan ekonomi keluarga, dimana Tergugat ingin memiliki suami yang bekerja di kantoran



dan memiliki pendapatan tetap setiap bulannya, serta Tergugat ingin memiliki suami yang punya Jabatan di sebuah perusahaan, namun hal tersebut tidak didapati Tergugat dari Penggugat ;

26. Bahwa Penggugat walaupun tidak bekerja di perusahaan dan tidak memiliki penghasilan tetap, namun Penggugat masih Tetap Memiliki Penghasilan dari usaha yang sedang dirintisnya tersebut serta masih mampu memnuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat ;
27. Bahwa Tergugat tidak pernah mau mensupport Penggugat dalam bekerja dan berusaha namun mau menerima hasil (uang) dari hasil usaha Penggugat tersebut, hal mana keadaan tersebut terlihat dari Ketika Penggugat diberikan tanah perkebunan oleh orang tua Penggugat untuk diusahakan, Tergugat tidak mau ikut membantu Penggugat mengusahakan tanah tersebut tetapi Tergugat hanya mau mengambil hasil (uang) dari hasil perkebunan yang dikerjakan/ diusahakan oleh Penggugat ;
28. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut telah terjadi cukup lama dan berlangsung terus menerus serta berlarut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga oleh karena itu terpenuhilah persyaratan yang tercantum dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ;
29. Bahwa dikarenakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi diselamatkan, maka kiranya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2015, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dapat diputuskan karena PERCERAIAN, dan kiranya salinan resmi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dikirimkan ke kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dapat didaftarkan didalam suatu daftar perceraian nantinya ;



30. Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat dari anggota keluarga Penggugat, dimana diketahui jika Tergugat juga dianggap tidak cakap atau telaten sebagai Ibu dalam mengurus dan merawat anak semata wayang Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang masih berusia 2 (dua) tahun, dimana diketahui Penggugat jika anak mereka tersebut diasuh dan diurus oleh kakak perempuan dari Penggugat ;
31. Bahwa kurangnya perhatian Tergugat dalam mengurus anak Penggugat tersebut, adalah dikarenakan Tergugat sibuk dengan aktivitas sosial pribadinya bersama dengan teman dan pekerjaannya, sehingga dikhawatirkan anak Penggugat tersebut akan kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya ;
32. Bahwa Penggugat dengan aktivitas usahanya, dapat lebih memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anaknya tersebut, karena Penggugat memiliki waktu kerja yang fleksibel, sehingga Penggugat dapat mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada anak semata wayang mereka, dibandingkan jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat;
33. Bahwa selain daripada itu, kurangnya perhatian dari Tergugat kepada anak semata wayang mereka tersebut adalah terlihat ketika Tergugat lebih memilih untuk menitipkan anak Balitanya tersebut ke sebuah tempat penitipan anak (day care) yang berada di Kota Medan ;
34. Bahwa melihat kenyataan tersebut dan kurangnya perhatian Tergugat kepada anak semata wayang mereka, maka Penggugat berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo, jika anak Balita mereka yang bernama ANAK tersebut diberikan Hak Pengasuhannya kepada Penggugat, agar Penggugat dapat memberikan perhatian serta kasih sayang yang cukup kepada anak Balita mereka tersebut ;
35. Bahwa Penggugat menyadari jika anak bukanlah sebuah "Benda" yang pantas untuk dijadikan rebutan oleh kedua orang tua yang bercerai, sehingga jika nantinya Hak Pengasuhan Anak yang bernama **ANAK** tersebut diberikan Pengasuhannya kepada Tergugat, maka setelah



perceraian terjadi Penggugat tidak mendapatkan halangan untuk menengok, menjenguk, dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anaknya nantinya ;

36. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti kuat secara hukum, maka sesuai dengan **Pasal 180 ayat 1 HIR**, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, maupun upaya hukum lainnya (**uit voerbaar bij voorraadd**) ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan secara yuridis dan factual tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo, agar berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

I. PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
4. Menetapkan Secara Hukumnya atas Hak Pengasuhan seorang Anak Laki-Laki Yang Bernama ANAK, yang lahir di Berastagi Tanggal 8 Maret 2015 diberikan Pengasuhannya Kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan pelarangan bagi Penggugat untuk bertemu dengan anak hasil perkawinan antara



Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, jika Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada Verzet, banding, ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR

Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini apabila berpendapat lain untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil-adilnya serta menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

1. Sebelum Persidangan selasa tanggal 10 juli 2018 Tergugat tidak pernah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu pada beberapa kali persidangan yang lalu Tergugat tidak pernah hadir baik secara inperson maupun menunjuk kuasa hukumnya. Oleh karena itu pantas dan patut secara hukum Tergugat diberikan hak untuk melakukan eksepsi atau jawaban pada persidangan ini.
2. Ketidakhadiran Tergugat selama persidangan yang lalu sebagaimana poin 1 (satu) pada jawaban ini bukan hanya tidak dipanggil secara patut, gugatannya tidak pernah sampai padahal alamat yang disebutkan Penggugat didalam gugatannya sama dan persis tidak berbeda dengan alamat Penggugat yang artinya Penggugat tahu persis kepindahan Tergugat ke alamat barunya apalagi Tergugat bukan orang liar yang tidak memiliki alamat dan identitas yang jelas dan terang padahal Tergugat bekerja di instansi yang cukup dikenal oleh masyarakat luas apalagi tergugat Pegawai Negeri Sipil Dosen Fisipol Universitas Sumatera Utara.
3. Bahwa perkara perdata No Reg 636/PDT.G/2017/PN MDN tanggal 26 oktober 2017, setelah dibuka sidang untuk mediasi pada tanggal 24 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan 08 Mei 2018 dengan tidak dicapainya kesepakatan baru pertama sekali sidang diadakan pada tanggal 10 Juli 2018 yang berarti lebih kurang 9 (sembilan) bulan dari waktu registasi perkara di PN MEDAN. Gugatan ini harus menjadi atensi karena :

1. Perkara telah didaftar di PN MEDAN dengan No Reg 636/PDT.G/2017/PN MDN namun sidang mediasi baru diadakan pada tanggal 24 April 2018;
2. Setelah dibuka kesempatan mediasi PN MEDAN baru membuka sidang pertama pada tanggal 10 Juli 2018;

Oleh karena itu wajar gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang mulia.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa penggugat sesungguhnya tidak memiliki dalil dan alasan yang kuat didalam gugatannya yang terdiri dari :

1. Tergugat adalah sangat keberatan dengan dalil poin 2 (dua) gugatan semestinya Penggugat sudah lebih dulu mengerti karena sejak dari awal pekerjaan Tergugat yang memiliki mata pencarian tetap ditempat yang tidak sama ditempat bekerja Penggugat. Namun kebutuhan biologis ketika Tergugat berjumpa baik di kota manapun Tergugat tidak pernah menolak kebutuhan biologis Penggugat. Demikian juga ketika Penggugat dan Tergugat masih sama –sama berada di kota Medan dan Jakarta sebagai dalil Penggugat pada poin 3 (tiga).
2. Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan dalil gugatannya karena pada poin 2 (dua) dan poin 18 (delapan belas) sangat bertolak belakang (kontroversial) dimana pada poin 18 (delapan belas) Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa tanggal 08 maret 2015 di Berastagi telah lahir seorang anak laki-laki dengan nama ANAK
3. Bahwa Tergugat membantah keras dalil Penggugat pada poin 20 (dua puluh) karena faktanya Penggugat tinggal dirumah orang tua kandung Tergugat, demikian sebaliknya Tergugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat di kota Medan. Oleh karena itu sangat tidak mungkin diantara Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi.
4. Bahwa Tergugat merasa rukun-rukun saja tidak sebagaimana Penggugat pada dalil gugatan pada poin 21 (dua puluh satu) karena Tergugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat demikian sebaliknya.

Halaman 10 Putusan Nomor 466 /Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dan Penggugat bisa hidup serumah sebagaimana dalil gugatan pada poin 24 (dua puluh empat) karena Penggugat berbeda tempat kerja dan sekaligus tempat tinggal.
6. Bahwa Tergugat punya penghasilan tetap yang cukup dan mampu membiayai Penggugat beserta anaknya karena dalil Penggugat pada poin 27 (dua puluh tujuh) tidak beralasan.
7. Bahwa dalil Penggugat poin 29 (dua puluh sembilan) adalah tidak benar. Karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2005 di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi Medan dihadapan pemuka agama yang bernama P.G.G. Saragih OFMConv.
8. Bahwa sampai lahir anak laki-laki ANAK tetap dibawah pengasuhan dan bimbingan sehingga biaya hidup pendidikan dan biaya-biaya lainnya tetap dibiayai sendiri oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya. Penggugat tidak pernah sekalipun memperhatikan, memberi nafkah dan membiayai pendidikannya. Jadi dalil penggugat pada poin 30 menjelaskan bahwa penggugat tidak layak atau cakap untuk diberikan kepercayaan untuk mengasuh anak semata wayang penggugat dan tergugat, karena lebih mempercayai informasi pihak lain ketimbang melihat langsung yang telah terjadi.
9. Bahwa sampai hari ini ANAK masih tetap di antar jemput dari dan ke sekolah oleh Tergugat, oleh karena itu tidak tepat dalil Penggugat pada poin 31 (tiga puluh satu) dan poin 32 (tiga puluh dua).
10. Bahwa Tergugat tidak pernah menelantarkan anak kandungnya sendiri sebagaimana pada dalil gugatan poin 33 (tiga puluh ketiga).
11. Bahwa Penggugat janganlah berandai-andai dengan menyamakan anak dengan "BENDA" karena berdasarkan ketentuan UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak dibawah usia tetap berada dibawah pengawasan pantas dan patut yaitu Tergugat yang sampai hari ini mengasuh dan merawatnya. Hal ini berkaitan dengan pasal 41 huruf a, pasal 47 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
12. Bahwa hukum acara perdata di PN MEDAN tidak mengenal pemberlakuan HIR sebagaimana dalil gugatan pada poin 36 (tiga puluh enam) karena itu pantas majelis hakim menolak dan menyalahkan seluruh dalil Penggugat tersebut.
13. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pantas kiranya majelis hakim yang Mulia memutuskan :

Halaman 11 Putusan Nomor 466 /Pdt/2018/PT MDN



1. Menolak seluruh isi gugatan;
2. Menetapkan Hak pengasuhan anak laki-laki atas nama ANAK yang lahir tanggal 08 Maret 2015 dibawah pengasuhan pengawasan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 20 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding di Kepaniteraan Muda PHI Pengadilan Negeri Medan dengan Akte Banding Nomor 153/2018 tanggal 3 Oktober 2018;

Telah membaca :

Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 30 Oktober 2018;

Tanda terima memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 Oktober 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 5 Nopember 2018;

Tanda terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 12



Nopember 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 636/Pdt.G/2017/PN MdnI, kepada Pembanding dan Tebanding masing-masing tertanggal 29 dan 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, yang menyatakan “Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*) dan ia diberi tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Banding Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Kami Muliakan

Pertama sekali, marilah Kita Panjatkan Puji dan Syukur Kita kehadirat Illahi atas segala Nikmat serta Karunia-Nya jualah Kita semua masih diberikan kesehatan, sehingga sampai pada hari ini Kita masih dapat merasakan berkah kehidupan dan kesehatan dari Tuhan YME.

Dalam Kesempatan ini, Kami selaku Team Penasihat Hukum dari Pembanding, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara a quo yang telah memberikan kesempatan dan peluang waktu yang cukup Kepada Kami dari team Penasihat hukum untuk menyusun dan menyampaikan Memori Banding ini.

Bahwa selanjutnya tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini Kami menghaturkan Terima Kasih yang tiada terhingga serta salut yang setinggi-tingginya Kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi beserta Hakim – Hakim Tinggi



Anggota yang dengan bijaksana dan penuh ketelitian, serta kecermatan dan didukung dengan rasa penuh tanggung-jawab yang tidak berpihak (**Onpartijdig**) dalam memeriksa perkara aquo, sehingga nantinya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding dengan ini hendak menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara **Perdata Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tanggal 20 September 2018, yang pernyataan Banding nya telah dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018,** dan berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;***
- 2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Hingga Kini sejumlah Rp. 2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah) ;***

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Perdata Nomor 636/Pdt.G.2017/PN.Mdn atas nama Penggugat **RAHDEM KAROLUS SEMBIRING, ST,MM**, tersebut, Pembanding melalui Kuasanya menyatakan SANGAT KEBERATAN dan berpendapat bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan fakta-fakta Hukum atas perkara aquo dengan cermat, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan Pembanding satu dengan yang lainnya, serta terutama tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh Keputusan dan Penetapan dari Hakim Mediator dalam perkara aquo sebelum Putusan tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;**

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pembanding berpendapat jika dalam Perkara Perdata atas nama Penggugat PENGUGAT, menurut Hukum Pembuktian yang sah, tidak dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo awal, bahkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya tersebut terkesan Sepihak, Saling Kontradiktif,



tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat, dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang ada. Sehingga oleh karenanya, Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang Mulia dapat kiranya memperbaiki serta Mengadili sendiri perkara aquo dan untuk selanjutnya dapat **MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT i.c PEMBANDING “PENGGUGAT., untuk seluruhnya ;**

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Tidak Cermat dalam Memperhatikan Keterangan Saksi-Saksi.

- J Bahwa dalam didalam persidangan terbukti jika Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, terutama Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING didalam persidangan aquo sebelumnya. Namun ternyata Judex Factie Pengadilan Negeri Medan hanya berpatokan pada fakta yang sedikit dan terpotong-potong yang diterangkan oleh Saksi dari Tergugat i.c Terbanding sebagai pertimbangan dalam putusannya ;
- J Bahwa didalam persidangan telah diterangkan dengan jelas dan Tegas oleh Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING didalam persidangan atas nama SAKSI, dimana Saksi tersebut menerangkan jika antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan rumah tangga keduanya, dan hal tersebut sudah terjadi selama 2 (dua) tahun belakangan ini ;
- J Bahwa terhadap ketidakcocokan tersebut, Saksi telah berusaha mendamaikan serta mempertemukan antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, dimana antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING tidak dapat dipertemukan keduanya untuk didamaikan ;



- J) Bahwa Saksi menerangkan didalam persidangan jika Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING TELAH HIDUP TERPISAH DAN TIDAK BERSAMA LAGI SELAMA ± 2 (dua) TAHUN LAMANYA, dimana Penggugat i.c PEMBANDING bekerja dan tinggal di Jakarta sementara Tergugat i.c TERBANDING telah pindah rumah dan keluar dari tempat kediaman bersama keduanya ketika bersama, yaitu dirumah orang tua Penggugat i.c PEMBANDING ;
- J) Bahwa terhadap hal tersebut dan dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak berhasil dilakukan oleh keluarga besar Penggugat i.c PEMBANDING dan Keluarga besar Tergugat i.c TERBANDING, maka Saksi menilai jika rumah tangga diantara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain adanya dugaan perselingkuhan antara masing-masing pihak baik Penggugat i.c PEMBANDING maupun Tergugat i.c TERBANDING ;
- J) Bahwa selain daripada itu, Saksi atas nama BILLIATER SIAGIAN yang dihadirkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING dalam persidangan sebelumnya juga telah menerangkan jika benar antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING terakhir tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat i.c PEMBANDING sebagaimana dibuktikan dengan alamat KTP dan domisili dari Tergugat i.c TERBANDING. Namun sejak 2 (dua) tahun belakangan keduanya tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat i.c TERBANDING telah keluar dari tempat kediaman bersama tersebut dan memilih untuk tinggal berdua bersama anaknya ;
- J) Bahwa Saksi tersebut menerangkan jika rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sudah tidak harmonis lagi, dimana Saksi mengetahui jika selama 2 (dua) tahun belakangan ini Penggugat i.c PEMBANDING sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat i.c TERBANDING karena sudah tidak tinggal bersama lagi (***scheiding van tafel en bed***) ;
- J) Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sebagaimana diatas, juga diterangkan secara jelas oleh Saksi atas nama SULASTRI, yang merupakan pekerja pembantu dirumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING, dimana Saksi menerangkan jika



Penggugat i.c PEMBANDING sudah tidak pernah lagi datang ke rumah dan bertemu dengan Tergugat i.c TERBANDING selama beberapa tahun belakangan ini ;

-) Bahwa keterangan dari para Saksi sebagaimana disebutkan diatas jelas terlihat kondisi rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING, dimana rumah tangga antara keduanya sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah lama (2 tahun) tidak lagi hidup bersama, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya jika gugatan perceraian aquo **dapat dikabulkan** ;

2. Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan secara benar Penetapan, Keputusan, dan Rekomendasi Hakim Mediator.

-) Bahwa sebelum perkara aquo dilanjutkan dengan proses mekanisme dan hukum acara perdata yang sebenarnya, maka sebelumnya diantara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING telah berusaha untuk didamaikan oleh Hakim Mediator agar rumah tangga keduanya dapat rukun kembali ;
-) Bahwa kenyataannya Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan adanya putusan dan Penetapan dari Hakim Mediator yang ternyata juga tidak mampu mendamaikan antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sehingga proses hukum acara dilanjutkan secara mekanisme dan tata cara dari hukum acara perdata perceraian;
-) Bahwa Saran Perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian menunjuk Bpk. DOMINGGUS SILABAN, SH,MH, selaku Hakim Mediator, dimana dalam beberapa kali pertemuan dan upaya Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tersebut tetap tidak membuahkan hasil, dimana antara Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING SUDAH TIDAK DAPAT DIPERSATUKAN LAGI dalam ikatan hubungan perkawinan, hal mana mediasi yang gagal tersebut adalah sesuai



dengan Laporan Hakim Mediator tanggal 14 Mei 2018. Sehingga berdasarkan hal tersebut jelas membuktikan jika antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, karena jika tidak ada perselisihan dalam rumah tangga keduanya, kenapa Pihak Penggugat i.c PEMBANDING harus didamaikan dengan Tergugat i.c TERBANDING ;

) Bahwa dikarenakan mediasi dan upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil dilakukan oleh Hakim Mediator dan tidak adanya perdamaian antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sampai dengan menjelang dijatuhkannya Putusan dalam perkara aquo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka sudah selayaknya juga jika gugatan perceraian dalam perkara aquo dapat dikabulkan vide Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn halaman 9 ;

3. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang kontradiktif dan tidak berdasar hukum tentang Alamat Tergugat dalam perkara aquo.

) Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan putusannya menyebutkan “... bahwa selanjutnya majelis menganggap perlu juga dipertimbangkan mengenai alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya yang mengatakan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan alamat Tergugat secara jelas, hal tersebut tidak dapat diterima karena sebelumnya tergugat beralamat dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Jamin Ginting Gang Pancur Siwah Nomor 10-A, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Medan yang tentunya seandainya Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pindah dan bertempat tinggal, Penggugat dapat menanyakan ke tempat tergugat bekerja mengenai alamat tergugat, tidak seharusnya Penggugat mengatakan tidak mengetahui alamat Tergugat “ (vide putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn halaman 21) ;



-) Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan, tidak berdasar hukum dan saling kontradiktif dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri dalam putusan pada tingkat pertama dalam perkara aquo ;
-) Bahwa adanya pertimbangan hukum yang saling bertolak belakang dalam putusan judex factie pengadilan negeri dalam perkara aquo tersebut, dinyatakan serta ditegaskan oleh Majelis Hakim dimana “... Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya tersebut bukan merupakan eksepsi, karena apa yang didalilkan dalam eksepsinya tersebut hanya berupa panggilan sidang yang tidak sampai kepada Tergugat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak “ (vide putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn halaman 18) ;
-) Bahwa di satu sisi Judex Factie Pengadilan Negeri Medan menolak eksepsi dari Tergugat i.c TERBANDING, namun disisi lain/pertimbangan lain malahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan malah mengangkat dan membahas masalah tentang panggilan sidang, apalagi terhadap gugatan aquo - Relas Panggilan Sidang terhadap Tergugat i.c TERBANDING telah sesuai diajukan dan dialamatkan berdasarkan tanda bukti kependudukan dari TERBANDING sebagaimana tercantum didalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan secara sah oleh Institusi Negara (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) ;
-) Bahwa identitas Tergugat i.c TERBANDING yang digunakan dalam perkara a quo adalah identitas berdasarkan apa yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat i.c TERBANDING dan sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Penggugat i.c PEMBANDING, dan hal tersebut juga merupakan sebuah bukti autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan dimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah merupakan Dokumen dan atau Tanda Bukti yang Resmi tentang alamat dan/atau Domisili Tergugat i.c



TERBANDING yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Negara yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Medan ;

- J) Bahwa kehadiran Tergugat i.c TERBANDING dalam perkara a quo atas gugatan dari Penggugat tersebut adalah berdasarkan identitas awal yang diajukan oleh PEMBANDING (Penggugat Semula) di dalam gugatannya terhadap TERBANDING (Tergugat Semula), dan sampai dengan saat ini telah nyata dan jelaslah jika memang Tergugat-lah i.c TERBANDING yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara aquo Dimana Tergugat i.c TERBANDING melalui Kuasa Hukumnya telah hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Medan ;
- J) Bahwa terhadap permasalahan domisili Tergugat i.c TERBANDING yang dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut, proses hukum atas pemanggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan ke tempat Tergugat i.c TERBANDING berdomisili sesuai KTP, dimana berdasarkan relaas tersebut dinyatakan memang benar jika dahulunya Tergugat i.c TERBANDING bertempat tinggal sesuai dengan KTP yang dimiliki oleh Tergugat i.c TERBANDING tersebut, namun kemudian TERBANDING telah pergi meninggalkan domisili tersebut dan bertempat tinggal di daerah lain di Kota Medan yang tidak diketahui secara jelas dan lengkap alamat domisili Tergugat i.c TERBANDING setelah kepindahan tersebut ;
- J) Bahwa terhadap hal tersebut dan sesuai dengan proses hukum acara perdata yang berlaku, maka atas persetujuan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, proses pemanggilan Tergugat i.c TERBANDING untuk dapat hadir didalam persidangan perkara aquo, selanjutnya telah dilakukan Pemanggilan Umum (melalui Koran/Surat Kabar) sebanyak 2 (dua) kali oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya judex factie Pengadilan Negeri Medan tidak perlu mempertimbangkan masalah domisili Tergugat i.c TERBANDING dalam putusannya dan Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk



MENGANULIR PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE
PENGADILAN NEGERI MEDAN tersebut ;

4. Fakta Hukum lain yang tidak dipertimbangkan secara Cermat dan Objektif oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan.

- J Bahwa Pasal 1 Undang Undang RI Nmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan jika Perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan menurut Penjelasan Pasal tersebut, unsur bathin mempunyai peran yang sangat penting. Dimana apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan jika sebenarnya Perkawinan tersebut sudah rapuh. Dan hal inilah yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING saat ini ;
- J Bahwa selain daripada itu - didalam ikatan perkawinan, suami-isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistic, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja-sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING hal tersebut sudah tidak ada dan tidak lagi terjadi ;
- J Bahwa pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan alasan-alasan perceraian, antara lain pada *huruf F* ditentukan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- J Bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami-isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan bathin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken*)



marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Penggugat i.c PEMBANDING berharap Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding dapat mengabulkan gugatan Penggugat i.c PEMBANDING, dikarenakan merupakan sebuah hal yang sia-sia dimana masing-masing pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga **apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak i.c PEMBANDING dan TERBANDING** ;

-) Bahwa sebagaimana telah terbukti dan terungkap didalam persidangan jika rumah tangga antara Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi dan bahkan upaya perdamaian keduanya baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dari keduanya maupun upaya mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Medan melalui Hakim Mediator nya tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian diantara keduanya, sehingga terhadap hal tersebut jelas jika perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING **telah terpenuhi**. Oleh karena itu karena syarat-syarat materiil untuk sah-nya suatu perceraian telah terpenuhi, maka **Gugatan Perceraian aquo dapat dikabulkan** ;
-) Bahwa berdasarkan *Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/Sip/1995 Tanggal 27 April 1997* menyebutkan “*bilamana antara suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua-belah pihak (suami-isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975* ;
-) Bahwa selain daripada itu, jika Gugatan Penggugat i.c PEMBANDING dalam perkara aquo dinyatakan N.O. oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, maka kedepannya akan terjadi hal-hal yang tidak baik dimana tujuan dari hukum itu sendiri sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat i.c



PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING Tidak akan Pernah Tercapai;

-) Bahwa Hakim dalam menerapkan hukum dan mewujudkan keadilan bagi siapapun, tidak boleh terjebak hanya mewujudkan keadilan yang procedural, tetapi harus lebih menitik-beratkan kepada Keadilan yang Substansial ;
-) Bahwa oleh karena substansi dari permasalahan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga yang tidak mampu didamaikan oleh Pihak Keluarga besar dari Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING serta juga tidak mampu didamaikan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Medan, ditambah lagi dengan diantara keduanya sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, maka telah cukup alasan bagi Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING tidak akan dapat hidup rukun bersama lagi sebagai suami isteri (Vide Pasal 39 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
-) Bahwa sebagaimana telah terbukti didalam persidangan dan seperti alasan-alasan yang dikemukakan diatas, dimana diantara suami-isteri sudah tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga dan Syarat Substansial dari Perceraian tersebut telah terpenuhi, maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;
-) Bahwa Perceraian atau tidak bercerai adalah merupakan Hak Keperdataan dan Hak Azasi setiap orang warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 sesuai Amandemen ke-II Tahun 2000 Pasal 28-B ayat (1) yang berbunyi “... Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang Sah..”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Negara tidak dapat memaksa seseorang warga Negara Indonesia untuk tidak bercerai ;
-) Bahwa kaidah hukum sebagaimana *Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 juga menyebutkan “ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan*



atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “. Sehingga terhadap hal tersebut maka Gugatan Penggugat i.c PEMBANDING haruslah dikabulkan ;

- J) Bahwa selain daripada itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, Tanggal 25 Juni 1994, menyebutkan “ *isi Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah* “. Sehingga terhadap hal tersebut maka selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia dapat mempertimbangkan sekaligus memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan menyatakan jika Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat i.c PEMBANDING atas diri Tergugat i.c TERBANDING haruslah dikabulkan dan putus karena perceraian ;
- J) Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya mengambil pertimbangan hukum dalam putusannya secara setengah-setengah dan tidak utuh, yaitu tentang keterangan dari para Saksi terutama saksi dari Tergugat i.c TERBANDING yang menerangkan jika Para Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat i.c PEMBANDING dengan Tergugat i.c TERBANDING didalam rumah tangga keduanya ;
- J) Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami-isteri lebih merupakan masalah rahasia dalam rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain daripada suami-isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi didalam rumah tangga anggota keluarganya tersebut. Dimana pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran anggota keluarganya tersebut hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak ;



5. Tentang Hak Pengasuhan Anak Yang Tidak Dipertimbangkan oleh
Judex Factie.

-) Bahwa antara Penggugat i.c PEMBANDING sempat hidup terpisah sebelumnya dengan Tergugat i.c TERBANDING, dimana pada saat itu Penggugat i.c PEMBANDING tinggal dan bekerja di Jambi, sementara Tergugat i.c TERBANDING tinggal di Kota Medan, sampai dengan hadirnya anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAFAEL DIMITRY SEMBIRING** yang lahir di Berastagi, tanggal 08 Maret 2015, yang saat ini usianya lebih kurang 2 (dua) tahun ;
-) Bahwa dengan telah hadirnya seorang anak laki-laki didalam rumah tangga Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c. TERBANDING, diharapkan rumah tangga antara keduanya dapat menjadi lebih baik, namun ternyata harapan tersebut sia-sia dimana hubungan suami isteri antara keduanya malah tambah renggang dan semakin sulit berkomunikasi, sehingga perselisihan dan pertengkaran selalu menghiasi rumah tangga keduanya ;
-) Bahwa ketika Penggugat i.c PEMBANDING tinggal di Jambi pun tidak pernah berkomunikasi yang cukup intens dengan Tergugat i.c TERBANDING, dan terhadap kondisi anak laki-laki PEMBANDING dan TERBANDING, PEMBANDING hanya mendapatkan informasi dari kakak PEMBANDING yang juga kebetulan tinggal bersama dengan TERBANDING dirumah keluarga PEMBANDING, sekaligus sebagai orang yang selalu menjaga anak tersebut setiap harinya ;
-) Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat i.c PEMBANDING dari anggota keluarga PEMBANDING, dimana diketahui jika TERBANDING juga dianggap tidak cakap atau telaten sebagai Ibu dalam mengurus dan merawat anak semata wayang PEMBANDING dan TERBANDING yang bernama **ANAK** yang masih berusia 2 (dua) tahun, dimana diketahui PEMBANDING jika anak mereka tersebut ternyata diasuh dan diurus sepenuhnya oleh kakak perempuan dari PEMBANDING dan tidak pernah diurus oleh TERBANDING karena kesibukan pekerjaan dan aktifitas sosial sehari-hari TERBANDING ;



- J) Bahwa kurangnya perhatian Tergugat i.c TERBANDING dalam mengurus anak semata wayang mereka tersebut, adalah dikarenakan Tergugat i.c TERBANDING sibuk dengan aktivitas sosial pribadinya bersama dengan teman dan pekerjaannya, sehingga dikhawatirkan anak Penggugat i.c PEMBANDING tersebut akan kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya ;
- J) Bahwa Penggugat i.c PEMBANDING dengan aktivitas usahanya, dapat lebih memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anaknya tersebut, karena PEMBANDING memiliki waktu kerja yang fleksibel, sehingga PEMBANDING dapat mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada anak semata wayang mereka, dibandingkan jika anak mereka tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat i.c TERBANDING ;
- J) Bahwa selain daripada itu, kurangnya perhatian dari Tergugat i.c TERBANDING kepada anak semata wayang mereka tersebut adalah terlihat ketika TERBANDING lebih memilih untuk menitipkan anak Balitanya tersebut ke sebuah tempat penitipan anak (day care) yang berada di Kota Medan setiap harinya setelah TERBANDING tidak lagi tinggal di tempat kediaman bersama PEMBANDING dan TERBANDING ;
- J) Bahwa melihat kenyataan tersebut dan kurangnya perhatian Tergugat i.c TERBANDING kepada anak semata wayang mereka, maka Penggugat i.c PEMBANDING berharap kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo, agar kiranya anak Balita mereka yang bernama RAFAEL DIMITRY SEMBIRING tersebut diberikan Hak Pengasuhannya kepada PEMBANDING, dimana PEMBANDING dapat memberikan perhatian serta kasih sayang yang cukup baik kepada anak Balita semata wayang mereka tersebut ;
- J) Bahwa Penggugat i.c PEMBANDING menyadari jika anak bukanlah sebuah "Benda" yang pantas untuk dijadikan rebutan oleh kedua orang tuanya yang bercerai, sehingga jika nantinya Hak Pengasuhan Anak yang bernama **ANAK** tersebut diberikan Pengasuhannya kepada TERBANDING oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo, maka setelah perceraian



terjadi kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dapat memberikan Putusan Yang Baik pula kepada Penggugat i.c PEMBANDING untuk tidak mendapatkan halangan dari TERBANDING ketika akan menengok, menjenguk, dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anaknya nantinya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat i.c PEMBANDING mohon dengan segala kerendahan hati Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi Medan Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Medan, Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar Putusannya sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat i.c PEMBANDING yang diajukan oleh Penggugat i.c PEMBANDING ;
2. Membatalkan dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn tertanggal 20 September 2018 ; menjadi sebagai berikut

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR ;

8. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat i.c PEMBANDING untuk seluruhnya ;
9. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat i.c PEMBANDING dan Tergugat i.c TERBANDING yang telah menikah di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, pada tanggal 06 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/GRJ/2005, dari daftar Perkawinan menurut Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;



11. Menetapkan Secara Hukumnya atas Hak Pengasuhan seorang Anak Laki-Laki Yang Bernama ANAK, yang lahir di Berastagi Tanggal 8 Maret 2015 diberikan Pengasuhannya Kepada Penggugat i.c PEMBANDING ;

12. Memerintahkan kepada Tergugat i.c TERBANDING nantinya untuk tidak melakukan pelarangan bagi Penggugat i.c PEMBANDING untuk bertemu dengan anak hasil perkawinan mereka yang bernama RAFAEL DIMITRY SEMBIRING, jika Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat i.c TERBANDING ;

13. Menghukum Tergugat i.c TERBANDING untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR ;

Atau ; jika Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini memiliki keyakinan lain, Mohon diputuskan sebuah Putusan berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia secara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagai keberatan-keberatan dan sangkalan atas Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding pada tanggal 03 Oktober 2018 berdasarkan **Akte Pengajuan Banding nomor 153/2018 atas Perkara Perdata nomor 636/Pdt.G/2017/PN.Mdn** berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2018 dengan Relas Pemberitahuan Pengajuan Banding dan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding tertanggal 30 Oktober 2018 serta Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tertanggal 05 November 2018 dan Memori Banding baru diserahkan Pembanding kepada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2018, yang menurut anggapan kami sudah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku (Relas Terlampir) sebagai berikut :

A. Tentang Mediasi oleh Hakim Mediator



- Bahwa sebelum perkara aquo ini dilanjutkan dalam mekanisme pemeriksaan Hukum Acara Perdata antara Terbanding i.c Tergugat dengan Pembanding i.c Penggugat telah berusaha didamaikan oleh Hakim Mediator dan menunjuk Bapak Dominggus Silaban, SH, MH selaku Hakim Mediator;
- Bahwa beberapa kali pertemuan dan upaya perdamaian di adakan tidak membuahkan hasil dan Mediasi dikatakan gagal dan pada tanggal 14 Mei 2018 rekomendasi mediasi diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo sebelumnya, dan Rekomendasi Mediasi ini tidak menjadikan Gugatan Penggugat i.c Pembanding harus dikabulkan, karena harus dilanjutkan pemeriksaan Hukum Acara Perdata dengan persidangan-persidangan selanjutnya, jadi dalil Memori Banding atau dalil Gugatan dari Pembanding i.c Penggugat tidak beralasan atau cenderung memaksakan.

B. Tentang Domisili Alamat Terbanding dan Pembanding

- Bahwa dalam Memori Banding dan Gugatan Perkara aquo sebelumnya Pembanding i.c Penggugat mengatakan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan alamat Terbanding i.c Tergugat secara jelas, hal tersebut tidak dapat diterima karena sebelumnya Terbanding i.c Tergugat beralamat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding i.c Penggugat di Jalan Jamin Ginting, Gang Pancur Siwah Nomor 10-A Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan Pembanding i.c Penggugat mengetahui bahwa terbanding i.c tergugat bekerja sebagai Dosen atau PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan yang tentunya seandainya Pembanding i.c Penggugat tidak mengetahui kemana Terbanding i.c Tergugat pindah dan bertempat tinggal, Pembanding i.c Penggugat dapat menayakan ketempat Terbanding i.c Tergugat bekerja menayakan alamatnya, tidak seharusnya Pembanding i.c Penggugat mengatakan tidak mengetahui alamat Terbanding i.c Tergugat.

C. Tentang Fakta-Fakta Persidangan, Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan didalam Persidangan-Persidangan aquo sebelumnya sudah dengan cermat dan teliti serta mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan dan seluruh saksi-saksi dan seluruh bukti-bukti baik dari Terbanding i.c Tergugat maupun Pembanding i.c Penggugat yang berhubungan satu sama lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding i.c Penggugat tidak memiliki dalil-dalil dan alasan yang kuat atau berdasar baik dalam Memori Banding maupun Gugatan Perkara aquo sebelumnya sehingga patut untuk di tolak;

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan Terbanding i.c Tergugat sebelumnya sudah mengajukan bukti surat berupa foto copy sesuai dengan aslinya (Vide Bukti) yang terdiri dari :

1. Testimonium Matrimonii (surat kawin) atas nama Rahdem Karolus Depari dan Yovita Sabarina Sitepu, bukti T-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan nomor 202/GRJ/2005 tanggal 06 Juli 2005, bukti T-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1271-LU-13052015-0202 tanggal 13 Mei 2015 atas nama Rafael Dmitry Sembiring, bukti T-3;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18247/A2/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, bukti T-4;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 579/JO5.2/SK/KP/2007 tanggal 30 Maret 2007 atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, bukti T-5;
6. Berita acara terima dokumen , bukti T-6;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 1159/H5.1.R2/SK/SDM/2008 atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, bukti T-7;
8. Surat keterangan perincian gaji atas nama Yovita Sabarina Sitepu, S.Sos, nomor 4950/UN5.2.1.9/KEU/2018 tanggal 12 juli 2018, bukti T-8;
9. Surat keterangan nomor 009/HFSD/SK/2018 tanggal 12 Juli 2018 atas nama Rafael Dmitry Sembiring, bukti T-9;
10. Gambar photo ulang tahun Rafael Dmitry Sembiring, bukti T-10;
11. Surat pernyataan tanggal 15 Juli 2018 atas nama Aswin Farrdiansyah dan Salam bukti, bukti T-11;

- Bahwa selain mengajukan bukti Terbanding i.c Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji masing-masing yaitu :

1. Saksi Sulastri, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai pekerja rumah tangga sejak tahun 2006, tetapi saksi pulang hari/tidak menginap;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di Jambi sedangkan Tergugat bekerja di Medan;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah mereka, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan rumah tangga mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa awalnya Penggugat sering pulang ke rumah mereka di Medan, tetapi sejak Oktober 2017 Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah mereka di Medan;

2. Saksi Tiurma Friska Tambunan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah/Guru di Hocus Focus Family School, tempat diman Farael Dmitry Sembiring bersekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan penggugat;
- Bahwa sehari-harinya yang mengantar dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa Farael Dmitry Sembiring masuk sekolah pukul 08.00 wib dan pulang pukul 17.00 wib;
- Bahwa yang membayar uang sekolah dan kebutuhan sekolah Rafael Dmitry Sembiring adalah Tergugat;

3. Saksi Fatma Wardy Lubis, Dra, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2006 karena sama-sama bekerja di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan sebagai Dosen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuann saksi, pekerjaan Penggugat di property;
- Bahwa saksi pernah sekitar 5 (lima) kali berkunjung ke rumah Tergugat dan pernah bertemu 2 (dua) kali dengan Penggugat saat anak mereka berulang tahun;
- Bahwa Pembanding i.c Penggugat juga mengajukan 2 (dua) bukti berupa foto copy yaitu :

1. Surat Pernikahan (Testimonium Matrimonii) antara Rahdem Karolus Depari dengan Yovita Sitepu, bukti P-1;



2. Kutipan akta Pernikahan nomor 202/GRJ/2005 tanggal 06 Juli 2005, bukti P-2;

- Bahwa selain mengajukan bukti Pembanding i.c Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Mangantar Fransiskus Manullang
2. Saksi Billater Siagian

Yang pada dasarnya menerangkan :

- Bahwa benar Penggugat i.c Pembanding dengan Tergugat i.c Terbanding adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2005;
- Bahwa setelah Pernikahan Penggugat i.c Pembanding dengan Tergugat i.c Terbanding tinggal di rumah orang tua dari Penggugat i.c Pembanding di Medan;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat i.c Pembanding dengan Tergugat i.c Terbanding lahir seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** lahir di Berastagi, 08 Maret 2015;
- Bahwa Pernikahan mereka setelah lahirnya seorang anak laki-laki keluarga mereka rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti pada persidangan perkara aquo sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat i.c Pembanding dan Tergugat i.c Terbanding tidak terjadi pertengkaran atau perpecahan yang berarti yang dapat menimbulkan perpecahan/keretakan dalam rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam *pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, dengan demikian maka Banding dan Gugatan Penggugat i.c Pembanding tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

D. Tentang Hak Pengasuhan Anak

- Bahwa Terbanding i.c Tergugat dengan Pembanding i.c Penggugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2005 di Medan dengan Akte 202/GRJ/2005 tanggal 06 Juli 2005 yang di catatkan atau tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa dari Perkawinan lahir seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** lahir di Berastagi, 08 Maret 2015 dengan Akte Kelahiran



nomor 1271-LU-1305-2015 yang saat ini hampir berumur 4 (empat) tahun;

- Bahwa karena pekerjaannya Pembanding i.c Penggugat bekerja di Jambi dan tinggal di rumah orang tua dari Terbanding i.c Tergugat sampai tahun 2017 dan sebaliknya Terbanding i.c Tergugat bekerja di Medan sebagai Dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara dan tinggal di rumah orang tua dari Pembanding i.c Penggugat di Medan;
- Bahwa dalil-dalil Memori Banding maupun dalil Gugatan perkara aquo sebelumnya menyatakan hubungan suami istri tidak harmonis atau tidak ada komunikasi jelas mengada-ada dan tidak berdasar;
- Bahwa dalil-dalil Memori Banding maupun dalil Gugatan perkara aquo sebelumnya yang diutarakan oleh Pembanding i.c Penggugat menyatakan Terbanding i.c Tergugat tidak layak dan tidak cakap ataupun tidak telaten mengurus anaknya dan menyatakan kakak kandung dari Pembanding i.c Penggugat yang mengurus anak laki-laki mereka adalah tidak benar atau mengada-ada, karena bagaimana mungkin kakak kandung Pembanding i.c Penggugat dapat mengurus anak dari Terbanding dan Pembanding dikarenakan kakak kandung dari Pembanding mempunyai pekerjaan tetap yang bekerja dari mulai pagi dan pulang dalam sore hari apalagi bapaknya dalam keadaan sakit Stroke dan hanya terbaring di tempat tidur dan ibu kandungnya dalam keadaan sakit yang menahun;
- Bahwa sejak dilahirkannya **ANAK** hingga saat ini Terbanding atau i.c Tergugat-lah yang mengurus, merawat, memelihara, menyekolahkan serta membiayai seluruh kebutuhan anak Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa Terbanding i.c Tergugat mampu dan sanggup membiayai diri sendiri, anaknya maupun keluarganya karena mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara serta mampu dan layak serta cakap menurut hukum mengasuh, memelihara, mendidik anak semata wayang mereka apalagi Terbanding i.c Tergugat memiliki jaminan social dan jaminan kesehatan yang diperuntukkan Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari ASWIN FAARDIANSYAH, SALAM dan diketahui LUKMAN BS sebagai ketua RT.035 Kelurahan



Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo yang ditandatangani pada tanggal 15 juli 2018 yang menerangkan Penggugat i.c Pembanding melakukan tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan dan etika, cukup menerangkan bahwa Penggugat i.c Pembanding tidak layak atau mampu memelihara dan mengasuh keluarga Penggugat i.c Pembanding dan Tergugat i.c Terbanding ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan hanya kematianlah yang dapat memisahkan hubungan suami istri Penggugat i.c Pembanding dan Tergugat i.c Terbanding dengan Hukum Agama yang mereka anut. (vide bukti);

- Bahawa Pembanding i.c Penggugat janganlah berandai andai dengan menyamakan anak dengan "BENDA" yang begitu saja dapat diperebutkan karena sejak lahir hingga saat ini diasuh, dirawat, dididik dan disekolahkan serta di biyai sendiri oleh Terbanding i.c Tergugat dan berdasarkan **Pasal 41 huruf a dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak**, menjelaskan *anak yang belum 18 Tahun dan belum pernah menikah adah di bawah kekuasaan orang tuanya, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak tersebut dan setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak maka hak asuh akan lebih tepat dan patut diberikan kepada ibu kandungnya yaitu Terbanding i.c Tergugat tanpa mengurangi hak Pembanding i.c Penggugat mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak.*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding i.c Tergugat mohon kepada *Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q Majelis Hakim Tinggi Medan Yang Mulia*, yang Memeriksa dan Memutuskan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding i.c Penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tertanggal 20 September 2018;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat i.c Pembanding untuk seluruhnya;



- Menghukum Pembanding i.c Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau, apabila *Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia* yang Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini memiliki Keyakinan yang lain, mohon Putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah keberatan-kebertan yang diajukan Pemohon Banding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 20 September 2018, serta memori banding dan Kontra memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan-alasan dari, Pembanding semula Penggugat yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut oleh karenanya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang menjadi fakta fakta hukum yang diperoleh pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis hakim pada pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 20 September 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka seluruh biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 636/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 20 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh kami, Dharma E. Damanik, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H., M.H dan Nur Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Khairul, SH MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,
TTD

Erwan Munawar, S.H., M.H

Hakim Ketua,
TTD

Dharma E. Damanik, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Nur Hakim,S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Khairul ,S.H. , M.H

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)